

**PERNIKAHAN *OTTONG* DAMPAK DAN SOLUSINYA  
(PERSPEKTIF BIMBINGAN KONSELING ISLAM)  
DI DESA LEKOPA'DIS KEC. TINAMBUNG  
KAB. POLEWALI MANDAR**



**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2019**

**PERNIKAHAN *OTTONG* DAMPAK DAN SOLUSINYA  
(PERSPEKTIF BIMBINGAN KONSELING ISLAM)  
DI DESA LEKOPA'DIS KEC. TINAMBUNG  
KAB. POLEWALI MANDAR**



Oleh:

**HERLINA**

**NIM: 13.3200.007**

**Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sosial  
(S.Sos) pada Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Ushuluddin,  
Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Parepare**

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2019**

**PERNIKAHAN *OTTONG* DAMPAK DAN SOLUSINYA  
(PERSPEKTIF BIMBINGAN KONSELING ISLAM)  
DI DESA LEKOPA'DIS KEC. TINAMBUNG  
KAB. POLEWALI MANDAR**

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai  
Gelar Sarjana Sosial

Program Studi  
Bimbingan dan Konseling Islam

Disusun dan diajukan oleh

**HERLINA**  
**NIM.13.3200.007**

Kepada

**PAREPARE**



**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2019**

### PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Herlina  
Judul Skripsi : Pernikahan *Ottong* Dampak dan Solusinya  
(Perspektif Bimbingan Konseling Islam) di  
Desa Lekopa' dis Kec. Tinambung Kab.  
Polewali Mandar.  
Nim : 13.3200.007  
Jurusan : Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah  
Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)  
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua Jurusan Dakom No.  
B-611 Sti/19/DAKOM/118/2016

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Drs. A. Nurkidam, M.Hum. (.....)  
NIP : 19641231 199203 1 045  
Pembimbing Pendamping : Dr. Hj. Darmawati, S.Ag.,M.Pd. (.....)  
NIP : 19720703 199803 2 001

Mengetahui:  
Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah  
Dekan,



Dr. H. Abd. Halim K., M.A.  
NIP: 195906241998031001

**SKRIPSI**

**PERNIKAHAN OTTONG DAMPAK DAN SOLUSINYA (PERSPEKTIF  
BIMBINGAN KONSELING ISLAM) DI DESA LEKOPA'DIS KEC.  
TINAMBUNG KAB. POLEWALI MANDAR**

disusun dan diajukan oleh

**HERLINA  
NIM. 13.3200.007**

telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah  
pada tanggal 02 September 2019 dan  
dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan  
Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Drs. A. Nurkidam, M.Hum.

NIP : 19641231 199203 1 045

(.....)

Pembimbing Pendamping : Dr. Hj. Darmawati, S.Ag.,M.Pd.

NIP : 19720703 199803 2 001

(.....)

Institut Agama Islam Negeri Parepare



**Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.**  
NIP. 196410427 198703 1 002

Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah  
Dekan,



**Dr. H. Abd. Halim K, M.A.**  
NIP. 19590624 199803 1 001

### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pernikahan *Ottong* Dampak dan Solusinya  
(Perspektif Bimbingan Konseling Islam) di  
Desa Lekopa'dis Kecamatan Tinambung  
Kabupaten Polewali Mandar

Nama Mahasiswa : Herlina

Nomor Induk Mahasiswa : 13.3200.007





Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah

Jurusan : Bimbingan dan Konseling Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare  
B-611 Sti/08/KP.01.1/09/2017


Tanggal Kelulusan :

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Drs. A. Nurkidam, M.Hum.	Ketua	(.....  .....)
Dr. Hj. Darmawati, S.Ag.,M.Pd.	Sekretaris	(.....  .....)
Dr. Musyarif, S.Ag.,M.Ag.	Anggota	(.....  .....)
Nurhikmah, M.Sos.I.	Anggota	(.....  .....)

Mengetahui;  
Institut Agama Islam Negeri Parepare



  
**Dr. Ahmad Sultra Rusan, M.Si.**  
NIP. 19640427 198703 1 002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

Segala puji bagi Allah atas segala kebesarannya, rahmat dan hidayahnya sehingga peneliti mendapat inspirasi tanpa batas dalam menyusun karya ilmiah yang Insya Allah semoga memberikan manfaat bagi pembacanya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasullullah Saw, keluarganya, sahabatnya dan bagi seluruh Umat Islam yang hidup dengan kebaikan dan sunnahnya. Tidak dipungkiri banyak kesulitan dalam mengerjakan skripsi ini, namun Alhamdulillah peneliti bersyukur dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Pernikahan *Ottong* Dampak dan Solusinya (Perspektif Bimbingan Konseling Islam) di Desa Lekopa’dis Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar”, karya ini kupersembahkan untukmu Ayahanda *Ibrahim* dan Ibunda *Jamalia* yang selalu memberikan doa tanpa henti, memberikan pengertiannya, dan pengorbanannya yang tidak akan sanggup terbalaskan.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan, menyampaikan terima kasih kepada :

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si beserta seluruh jajarannya yang telah bekerja keras mengelola, dan membina pendidikan di IAIN Parepare
2. Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, Dr. H. Abd. Halim K, M.A. wakil dekan I, Dr. Iskandar, S.Ag, M.Sos.I. dan wakil dekan II, Dr. Musyarif, S.Ag, M.Ag., beserta seluruh jajarannya yang telah bekerja keras mengelola,

dan memberikan pendidikan di Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah serta menciptakan suasana yang positif bagi mahasiswa.

3. Bapak Pembimbing I yaitu Drs. A. Nurkidam, M.Hum. dan Pembimbing II yaitu Dr. Hj. Darmawati, S.Ag.,M.Pd yang dengan sabar, tulus, ikhlas meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan, motivasi dan saran-saran yang sangat berharga selama penyusunan skripsi.
4. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan kepada peneliti selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak M.Yakub, M. Idris, Abdul Sahib, dan Ruslan selaku Imam masjid setiap Dusun di Desa Lekopa'dis beserta Jajaran kantor Desa yang senantiasa memberikan dukungan, bantuan, dan telah bersedia memberikan peneliti informasi dan pengetahuan berharga saat melakukan penelitian. Dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Saudara kandung saya Irmawati, Irawati, Rahila, Rahma, Putri yang telah senantiasa membantu dan memberi dukungan selama dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
7. Sahabat-sahabat penyusun dan orang-orang terdekat seperjuangan dalam menyelesaikan Studi di IAIN Parepare, penulis antara lain, yaitu: Sitti Aisyah, Kartika, Nuraeni, Fina, Emilina, Rahman, Hawira, Hasni, Dwi Alfiah, Awaluddin dan Karlina yang telah banyak membantu penulis baik berupa tenaga maupun motivasi dan masukan serta saran yang sangat membangun kreatifitas dan mendorong dalam menyelesaikan skripsi ini, Serta memberikan




kebersamaan yang sangat berkenang dan berkesan selama menjalani studi di IAIN Parepare.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT yang akan membalasnya. Amin.

Parepare, 02 Maret 2019

Penyusun



HERLINA

Nim. 13.3200.007



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : HERLINA  
NIM : 13.3200.007  
Tempat/Tgl. Lahir : Lawarang, 25 November 1993  
Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam  
Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah  
Judul Skripsi : Pernikahan *Ottong* Dampak dan Solusinya (Perspektif Bimbingan Konseling Islam) di Desa Lekopa'dis Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan plagiat atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 02 Maret 2019

Penyusun

HERLINA

## ABSTRAK

**Herlina** *Pernikahan Ottong Dampak dan Solusinya (Perspektif Bimbingan Konseling Islam) di Desa Lekopa'dis Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar* (dibimbing oleh A. Nurkidam dan Hj. Darmawati).

Nikah *ottong* dilakukan dengan alasan bahwa terjadi hubungan pranikah yang mengakibatkan wanita hamil sebelum ada ikatan halal dengan seorang laki-laki. Nikah *ottong* terjadi pada umumnya karena; (1) berpacaran melampau batas, (2) tingkat ekonomi rendah sehingga tidak mampu memenuhi permintaan orangtua si wanita yang ingin dinikahinya, (3) kurangnya pendidikan akhlak dan penerapan ilmu agama pada masa dini sehingga tata krama kesopanan juga tidak diperhatikan, (4) teknologi semakin canggih sehingga memudahkan remaja mengakses dan melihat situs yang belum layak untuk dilihat sehingga menimbulkan keinginan untuk mencoba hal yang sama, (5) kurangnya perhatian dan pengawasan orangtua.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengumpulkan data maka peneliti terjun langsung kelapangan untuk mendapatkan sumber data primer dengan menggunakan metode observasi dan wawancara kepada informan. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan mengeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa yang sama dengan fenomena yang bersangkutan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan *ottong* diselesaikan dengan persepsi Bimbingan Konseling Islam dalam fungsinya sebagai; (1) preventif (pencegahan), (2) kuratif (penyembuhan), (3) presertative (pemeliharaan), (4) developmental (pengembangan). Penerapannya seperti: membantu individu mengetahui, mengenal dan memahami keadaan dirinya, membantu individu menerima keadaan dirinya, membantu individu menemukan alternatif pemecahan masalah, membantu individu mengembangkan kemampuan dan mengantisipasi masa depannya.

Kata Kunci: Pernikahan, *Ottong*, Perspektif, preventif, kuratif, presertative, developmental, Bimbingan Konseling Islam.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	7

2.2	Tinjauan Teoretis .....	8
2.2.1	Pernikahan .....	8
2.2.2.	Pernikahan <i>Ottong</i> .....	17
2.2.3	Bimbingan dan Konseling Islam.....	26
2.2	Bagan Kerangka Pikir .....	35
BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....		37
3.1	Jenis Penelitian .....	37
3.2	Lokasi dan Waktu Penelitian .....	37
3.3	Fokus Penelitian.....	37
3.4	Jenis dan Sumber Data.....	37
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.6	Teknik Analisis Data .....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....		40
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	40
4.2	Penyebab dilaksanakannya Pernikahan <i>Ottong</i> Perspektif Bimbingan dan Konseling Islam di Desa Lekopa'dis Kec. Tinambung Kab. Polewali Mandar .....	46
4.3	Dampak Pernikahan <i>Ottong</i> Perspektif Bimbingan dan Konseling Islam di Desa Lekopa'dis Kec. Tinambung Kab. Polewali Mandar.....	50
4.4	Solusi Pernikahan <i>Ottong</i> Perspektif Bimbingan dan Konseling Islam di Desa Lekopa'dis Kec. Tinambung Kab. Polewali Mandar .....	54
BAB V PENUTUP.....		66
5.1	Kesimpulan .....	66
5.2	Saran .....	67

DAFTAR PUSTAKA .....	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	72

## DAFTAR TABEL

No. Tabel	Nama Tabel	Halaman
4.1	Data kependudukan	40
4.2	Data mata pencaharian	41
	Jumlah penduduk tamat sekolah tapi tidak lanjut	
4.3	Jumlah penduduk putus sekolah	42
4.4	Daftar orang yang terkait nikah <i>ottong</i>	42
4.5		50

## DAFTAR LAMPIRAN

No.Lampiran	Judul Lampiran
1	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari IAIN Parepare
2	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Bapeda Polewali Mandar
	Surat Keterangan Telah Meneliti dari Desa Lekopa'dis
3.	Panduan Format Wawancara
4	Surat Keterangan Wawancara
5	Foto Pelaksanaan Penelitian
6	Biografi Penulis
7	



CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Allah Swt menciptakan bumi dan segala isinya dengan beraneka ragam makhluk hidup di dalamnya serta mereka diciptakan berpasang-pasangan. Salah satu penciptaan-Nya yaitu diciptakan-Nya laki-laki dan perempuan, diharapkan diantara mereka terjalin rasa cinta dan kasih sayang. Kehidupan di dunia ini jika tanpa adanya kesenangan yang menunjang, maka akan terasa gersang. Disini terlihat beberapa Kebijakan Allah Swt; yang memberikan manusia kecenderungan terhadap kesenangan. Apabila direnungkan lebih jauh, kecenderungan tersebut mampu membebaskan manusia dari segala belenggu kenistaan, tentunya jika diarahkan pada apa yang diridhai oleh Allah Swt.

Hal ini bukanlah merupakan tujuan utama, karena semua itu hanyalah sebagai mediator untuk mencapai tujuan yang lebih mulia. Berbicara mengenai kesenangan bukan berarti kita dibolehkan untuk menghalalkan segala cara untuk meraih suatu tujuan kesenangan tersebut tanpa memperhatikan norma dan nilai-nilai yang berlaku pada masyarakat. Hal ini sangat dihimbau khususnya untuk para pemuda pemudi yang sedang menginjak masa pubertas karena tingkat emosinya masih sangat terbilang menggebu-gebu dan kemudian juga kepada para orangtua, mereka harus memiliki peran penting dalam keterlibatan perkembangan anak-anaknya.

Masalah sosial dan kenakalan remaja seperti kasus pergaulan bebas yang belakangan ini marak terjadi dikalangan masyarakat remaja. Dalam hal ini yang berkaitan dengan masalah kenakalan remaja tersebut kita akan coba melihat satu suku Mandar yang ada di Sulawesi Barat yang masyarakatnya masih ada bahkan tidak jarang kita temui mereka melakukan pernikahan-pernikahan yang didasarkan dari hal-

hal yang sangat menyimpang dari norma agama yaitu seperti halnya wanita yang hamil sebelum memiliki suami dengan kata lain hamil diluar nikah

Dari observasi awal yang saya lakukan di kecamatan Tinambung tepatnya di Desa Lekopa'dis. Dimana Desa Lekopa'dis ini terdiri dari 4 Dusun yaitu Dusun 1 Lekopa'dis satu, Dusun 2 Lekopa'dis dua, Dusun 3 Pasarbaru dan Dusun 4 Lawarang. Kemudian terkait dengan nikah *ottong* tersebut adapun informasi yang saya dapatkan yaitu orang-orang yang terlibat langsung atau yang terikat dalam pernikahan *ottong* yaitu sebagian besarnya adalah remaja yang masih dibawah umur 20 tahun. Budaya pacaran semakin berpengaruh terjadinya perubahan sikap dalam bergaul dengan lawan jenis. Perubahan sikap mereka juga disebabkan oleh pengaruh dari lingkungan teman-teman dan dipengaruhi juga oleh canggihnya media teknologi internet yang menayangkan hal-hal yang bersifat negatif dan membuat mereka meniru apa yang mereka lihat.

Masa remaja adalah masa yang labil, dan tidak ada pendirian yang mantap terhadap pilihan sesuatu. Hal ini menyebabkan remaja merasa terombang-ambing jika dihadapkan terhadap sebuah pilihan, dan terkadang sering berubah-ubah. Keadaan emosipun kadang mengalami perubahan, terkadang eksplosif dan terkadang depresif. Pelanggaran aturan seringkali terjadi pada remaja karena remaja membangun standar dan nilai mereka sendiri, seringkali dengan meniru gaya, tindakan dan sikap dari teman sebaya yang sangat bertentangan dengan gaya dan sikap orang tua mereka. Teman sebaya memegang peranan penting karena mereka mewakili nilai dan gaya generasi yang termasuk dalam kelompok usia remaja tersebut, yaitu generasi dimana remaja akan berbagi pengalaman sebagai orang dewasa nantinya (Bukowski dkk, 2001). Dalam memandang persahabatan teman sebaya, penolakan oleh teman sebaya terasa lebih menyakitkan dibandingkan perlakuan kejam dari orang tua sendiri.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Sikologiagama, "Pengambilan Keputusan Pada Remaja" <http://sikologiagama.blogspot.com/2/12/05/pengambilan-keputusan-pada-remaja.html>, 23 Mei 2018.

Pernikahan *ottong* terdengar dilakukan disebagian Desa di Kabupaten Polewali Mandar, dan mendengar keluhan masyarakat bahwa terjadinya nikah *ottong* tersebut menjadi sumber keresahan para orangtua yang memiliki anak dalam usia remaja karena pada usia tersebut seorang anak sudah mulai bergaul dan mengenal lebih dalam lawan jenisnya. Nikah *ottong* merupakan masalah sosial karena mengganggu kesejahteraan hidup bersama.

Nikah *ottong* ini menimbulkan situasi sosial yang dianggap sebagian besar masyarakat sebagai gangguan, tidak dikehendaki, berbahaya, dan merugikan orang banyak.<sup>2</sup> Kasus nikah *ottong* yang sering terjadi banyak dikarenakan wanita hamil sebelum ada ikatan halal (menikah) tapi ada juga sebagian kecil yang melakukan nikah *ottong* karena adanya kesepakatan antara pasangan pria dan wanita yang selama ini mereka jalin yaitu disebut ikatan pacaran kemudian saling berkeinginan untuk melanjutkan kejenjang yang lebih serius tapi hubungan mereka tidak disetujui oleh orangtua masing-masing dan pada akhirnya mereka berfikir bahwa menikah *ottong* adalah keputusan yang harus mereka ambil dengan begitu orangtua tidak akan memiliki pilihan lain selain menikahkannya.

Berpacaran adalah hubungan yang sulit dihindari oleh para remaja sekarang ini, padahal kita semua tau bahwa adanya hubungan pacaran sebelum menikah akan lebih menunjang terjadinya kontak fisik secara langsung antara laki-laki dan perempuan apabila saling bertemu. Adapun hadis yang menguatkan bahwa dua manusia yang berlawanan jenis kemudian keduanya belum memiliki ikatan yang sah tidak dibolehkan berada disatu tempat berdua-duaan karena dikhawatirkan akan timbul hal-hal yang buruk diluar kesadaran mereka.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سَفِيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَلَا نَسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مُحْرَمٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اكْتَتَبْتُ فِي غَزْوَةٍ كَذَا وَخَرَجْتُ امْرَأَتِي حَجَّةً قُلْ أَذْهَبَ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ

<sup>2</sup>Kartini kartono, "Patalogi Sosial" (Ed.2; Jakarta: Rajawali Pers, 2009) h. 2.

Artinya:

Telah bercerita kepada kami Qutaibah Bin Said telah bercerita kepada kami Sufyan dari ‘Amru dari Abu Ma’bad dari Ibnu ‘Abbas radiallahu ‘anhuma bahwa dia mendengar Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda: “Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berkholwat (berduaan) dengan seorang wanita bepergian kecuali bersama mahramnya”. Lalu ada seorang laki-laki yang bangkit seraya berkata: “wahai Rasulullah, aku telah mendaftarkan diriku untuk mengikuti suatu peperangan sedangkan istriku menunaikan hajji”. Maka beliau bersabda: “Tunaikanlah hajji bersama istrimu”(H.R. Bukhari no.2784).<sup>3</sup>

Pernikahan seperti yang kita ketahui pada umumnya memiliki tujuan yang pasti dan murni yaitu agar dua insan yang saling mencintai atau menyayangi dan berasal dari dua belah pihak keluarga yang berbeda yaitu dengan tujuan agar tercipta keluarga yang berbahagia dan melahirkan generasi baru.

Allah Swt, berfirman dalam al-Qur’an surat Ar-Ruum/30:21

لَا يَتَذَكَّرُ فِي إِنْ وَرَحْمَةٍ مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ وَجَعَلَ لِيهَا تَسْكُنًا أَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلْقٌ أَنَاءِ آيَاتِهِ وَمِنْ  
 ① يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.<sup>4</sup>

Pernikahan adalah sunnatullah yang umum dan berlaku untuk manusia, sedangkan perkawinan berlaku untuk semua makhluk-Nya baik manusia, hewan, maupun tumbuhan, pernikahan tersebut merupakan cara yang dipilih Allah Swt

<sup>3</sup>Rumahsederhanauntukkita.blogspot.com, 07 Maret 2019

<sup>4</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan* (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2016). h. 407.

sebagai jalan untuk makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.<sup>5</sup>

Pernikahan harus dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam yaitu dengan tujuan membuat hubungan laki-laki dan perempuan menjadi terhormat serta saling memelihara keturunan dengan baik yang akan menimbulkan suasana yang tertib dan aman dalam kehidupan sosial. Menghormati satu sama lain merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan sosial baik antara laki-laki dan perempuan maupun sesama jenis guna mencegah adanya tindakan yang menyimpang seperti sekarang ini yang terus saja terjadi, yaitu terkait dengan pergaulan bebas yang berakibat kehamilan dari hasil zina.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan pokok skripsi penelitian ini yaitu “Bagaimana perspektif Bimbingan Konseling Islam dalam pernikahan *ottong*” dari masalah pokok tersebut akan dirinci sub masalah sebagai berikut:

- 1.2.1. Apa penyebab dilaksanakan pernikahan *ottong* di Desa Lekopa'disKec. Tinambung Kab. Polewali Mandar ?
- 1.2.2. Bagaimana dampak pernikahan *ottong* di Desa Lekopa'disKec. Tinambung Kab. Polewali Mandar ?

---

<sup>5</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (kajian fikih nikah lengkap)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010). h. 6.

- 1.2.3. Bagaimana solusi pernikahan *ottong* dalam perspektif Bimbingan Konseling Islam di Desa Lekopa' disKec. Tinambung Kab. Polewali Mandar ?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penyebab dilaksanakannya pernikahan *ottong*.
2. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan nikah *ottong*.
3. Untuk menemukan solusi dalam menangani kasus nikah *ottong*.dalam perspektif Bimbingan Konseling Islam.

### 1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu:

1. Bagi masyarakat, dapat dijadikan sebuah pembelajaran atau pedoman untuk menjadi masyarakat yang lebih baik dalam berumah tangga.
2. Bagi pembaca dan pribadi peneliti, dapat dijadikan acuan dan memotifasi untuk tidak melakukan hal yang sama, sekaligus menjadi kunci untuk melakukan perbaikan dan pengembangan melakukan penelitian lebih lanjut.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka merupakan bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian, berupa sajian hasil bahasan ringkas dari hasil temuan penelitian terdahulu.<sup>6</sup> Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pernikahan *ottong* yaitu sebagai berikut :

Fatkhuri "*Pernikahan Dini; Permasalahan, Dampak, dan Solusinya Dalam Perspektif Bimbingan Konseling Keluarga Islami*" penelitian ini membahas tentang pernikahan yang dilaksanakan dengan umur yang masih terbilang sangat dini dan belum memiliki pikiran dewasa sehingga pernikahan dini tersebut sering berujung pada perpisahan atau perceraian. Selanjutnya penelitian yang diangkat oleh Ika Novitasari "*Dampak Psikis Pernikahan Dini Dan Pentingnya Bimbingan Pra Nikah Oleh Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati (Suatu Kajian Dalam Bimbingan Dan Konseling Keluarga Islam)*" dalam skripsi ini membahas tentang pernikahan dini terjadi bukan hanya karna dipengaruhi oleh faktor ekonomi akan tetapi terjadi karena terbawa oleh zaman yaitu cinta dan pergaulan yang semakin bebas dan modern sehingga menghasilkan dampak psikis pada keluarga. Selain itu ada juga penelitian

---

<sup>6</sup>Masyuri dan Zainuddin, *Metode Penelitian (Pendekatan Praktis dan Apikatif)*, (Jakarta: Revika Aditama, 2008), h. 135.

yang dilakukan oleh Ahmad “*Tinjauan Tentang Sipelayang di Desa Samasundu Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar*” Penelitian ini, membahas tentang pernikahan yang dilakukan dengan cara melarikan diri dari rumah baik itu laki-laki dan perempuan yang saling menyukai (pacaran) dan melangsungkan pernikahannya di kampung orang lain.

Melihat ketiga hasil penelitian diatas dapat kita menemukan suatu persamaan dan perbedaan berkaitan dengan penelitian yang saya ajukan tentang pernikahan *ottong*. Bahkan jika diamati lebih dalam maka kita akan menemukan bahwa sebenarnya diantara keempat penelitian ini lebih kebanyakan persamaannya dari pada perbedaannya. Diantara ketiga penelitian diatas dapat kita melihat bahwa diantaranya saling memiliki persamaan satu sama lain dan begitupun dengan penelitian yang saya ajukan yaitu sama-sama membahas pernikahan yang dilaksanakan pada anak yang umurnya masih terbilang dini.

Adapun perbedaan yang dapat kita amati pada penelitian yang saya ajukan yaitu menikah karena *dioттong* sedangkan pada penelitian yang diajukan oleh Fakhtur membahas lebih kepada pernikahan dini yang kebanyakan berujung perceraian, kemudian pada skripsi yang diajukan oleh Ika Novitasari disini hanya sedikit perbedaan yaitu lebih kepada adanya penekanan tentang perlunya sebuah pendidikan pranikah pada remaja yang akan melaksanakan pernikahan, dan pada penelitian yang diajukan oleh Ahmad yaitu terlihat perbedaan dimana pada kasus pernikahan



*sipalayang* yaitu kedua pasangan yang saling menyukai memutuskan melarikan diri dan melakukan pernikahan dikampung oranglain tanpa sepengetahuan keluarganya.

## 2.2. Tinjauan Teoretis

### 2.2.1. Pernikahan

Sebelum kita membahas tentang pernikahan *ottong* alangkah lebih baiknya kita terlebih dahulu harus mengetahui makna dari pernikahan.

#### 1. Pengertian Pernikahan

Nikah menurut bahasa berarti penyatuan diartikan juga sebagai akad atau hubungan badan.<sup>7</sup>Dalam kamus bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.<sup>8</sup> Secara syariat berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk, dan sebagainya, jika perempuan tersebut termasuk mahram dari segi nasab, susunan dan keluarga.

Sedangkan secara terminologis perkawinan yaitu akad yang membolehkan terjadinya *istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab

<sup>7</sup>Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqh Wanita*, ( Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,1998), h. 375.

<sup>8</sup>Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Edisi I (Jakarta: Cet.ke-2; Kencana, 2003), h. 7.

keturunan atau susuan.<sup>9</sup> Para ulama Hanafiah mendefinisikan bahwa nikah adalah sebuah akad yang memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang secara sengaja. Artinya kehalalan seorang laki-laki bersenang-senang dengan seorang perempuan yang tidak dilarang untuk dinikahi secara syariat, dengan kesengajaan. Dengan adanya kata “perempuan” maka tidak termasuk didalamnya laki-laki dan banci musykil. Dengan juga dengan kalimat “yang tidak dilarang untuk dinikahi secara syariat” maka tidak termasuk didalamnya perempuan pagam, mahram, jin perempuan dan manusia air.<sup>10</sup>

Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranan yang positif dalam mewujudkan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti naluri dan berhubungan secara anarkhi tanpa aturannya. Demi menjaga aturan Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan saling menghormati.<sup>11</sup> Al-Quran menjelaskan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodohan adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia, sebagaimana firman Nya dalam surat Az-Zariyat/51:49

تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ تَرْجُونَ خَلَقْنَا سِيءَ كُلِّ وَمِنْ

Terjemahnya:

<sup>9</sup>Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, ( Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 14.

<sup>10</sup>Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam (Wa Adillatuhu)*, (Jakarta: Gema Insani dan Darul fikir, 2007) h. 39.

<sup>11</sup>Abdul Rohman Ghozali, *Fikih Munakahat*, ( Jakarta: Kencana, 2010), h. 11.

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.<sup>12</sup>

Dari makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT berpasang-pasangan Allah Swt; menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya, sebagaimana firman Allah dalam Qur'an Surat An-Nisa/4:1

وَنَسَاءً كَثِيرًا جَلًّا مِنْهُمَا وَبَشَرًا مِنْهَا وَخَلَقُوا حِدَةً نَفْسٍ مِّنْ خَلْقِكُمُ الَّذِي رَزَقْتُمُ النَّاسَ يَتَأْتِيهَا  
 ﴿١﴾ رَقِيبًا عَلَيْكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ وَالْأَرْحَامِ بِهِ تَسَاءَلُونَ الَّذِي اللَّهُ وَاتَّقُوا

Terjemahnya:

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya<sup>[263]</sup> Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain<sup>[264]</sup>, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu.<sup>13</sup>

Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya di rumuskan dalam wujud aturan-aturan yang disebut hukum perkawinan. Hukum islam juga diterapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup didunia maupun akhirat. Kesepakatan imam mazhab bahwa nikah adalah suatu ikatan yang dianjurkan syari'at. Untuk menghindari perbuatan zina maka bagi yang sudah berkeinginan untuk nikah sangat dianjurkan untuk

<sup>12</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h.523.

<sup>13</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan dan Terjemahan*, h.78.

melaksanakan nikah. Yang demikian adalah lebih utama dari pada haji, sholat, jihad dan puasa sunnah.<sup>14</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa nikah adalah suatu akad dengan menggunakan kata *menikahkan* atau *mengawinkan* kemudian dengan akad itu menjadi halal suatu persetujuan dan mengikat pihak yang diakadkan menjadi suami istri dengan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Perkawinan adalah satu-satunya jalan bagi manusia untuk mendapatkan keturunan Allah memberikan jalan ini kepada manusia untuk membuktikan bahwa selain dari pada jalan melaksanakan pernikahan maka jalan tersebut bukanlah jalan yang baik dan tidak diridhoi Allah.

Hadis tentang anjuran untuk menikah:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَاذَا سَأَلْتُمْ بَاءَ عَمَلِكُمْ أَلَّا يَنْتَرَوْجَ ، فَإِنَّهَا غَضُّ الْبَصَرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ : فَإِنَّهُ لَهُ جَاءَ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya:

Abullah Ibnu Mas'ud Radliyallahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu'alaihi wa Salam bersabda pada kami “ Wahai generasi muda, barang siapa diantara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu. “(mutafaq Alaihi).<sup>15</sup>

Makna hadits diatas mengarahkan anjuran dan motivasi kepada seluruh umatnya, khususnya para pemuda. Beliau bersabda “ wahai segenap para pemuda kata “ مَعْشَرَ ” berarti “segenap” menyiratkan makna kemanusiaan dan sosial yang

<sup>14</sup>Syaikh al-Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman Ad-Dimasqi, *Fiqih Empat Mazhab*, (Bandung: Hasim, 2012), h. 318.

<sup>15</sup>Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Terjemahan Bulughul Maram*, (Jogjakarta: Hikam Pustaka, 2009), h. 256.

menjadi ciri masyarakat Islam. Beliau tidak menggunakan kata lain seperti “*Ya Ayyuha Syabab*” misalnya, karena kata “*ma’syar*” memiliki nuansa cinta dan kasih sayang dalam komunikasi Islam.

Hadits di atas juga memberikan hikmah yang sangat penting dalam pernikahan yaitu karena ia lebih mampu menjaga pandangan dan lebih mampu memelihara kemaluan. Ini merupakan jaminan yang sangat penting bagi umat manusia yang ingin memelihara pandangan dan kemaluan. Kemudian hadits tersebut juga memberikan pengarahannya bagi para pemuda yang belum mampu melaksanakan pernikahan untuk memperbanyak berpuasa, karena puasa mampu menahan gejolak syahwat. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan saling meridhai, dengan upacara ijab kabul sebagai lambang adanya rasa saling meridhai, dengan di hadirinya para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan antara laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat.<sup>16</sup>

## 2. Landasan Pernikahan

Pada dasarnya pernikahan merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh Syara'. Beberapa firman Allah yang bertalian dengan disyariatkannya pernikahan ialah:

Firman Allah dalam surat An-Nur/24:32

<sup>16</sup>Abdul Rohman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 11.

اسْعِ وَاللَّهُ فَضْلِهِ ۚ مِنَ اللَّهِ يُغْنِيهِمْ فُقَرَاءَ يَكُونُوا إِنْ وَآمَاءِكُمْ عِبَادِكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ مِنْكُمْ أَلَا يَتَمَىٰ وَأَنْكِحُوا  
عَلَيْمُو

Terjemahnya:

Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (bernikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.<sup>17</sup>

Maksud dari ayat diatas adalah hendaklah bagi laki-laki yang belum menikah atau wanita- wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat menikah.

Firman Allah dalam Surat An-Nisa/4:3

تَعَدُّوْا أَلَا خِفْتُمْ فَإِنْ وَرُبْعَ وَثَلَاثَ مَثَىٰ الْبِسَاءِ مِنْ لَكُمْ طَابَ مَا فَا نَكُحُوا الْيَتَامَىٰ فِي تَقْسِطٍ أَلَا خِفْتُمْ وَإِنْ  
فَوَاحِدٍ ---

Terjemahnya:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (nikahlah) seorang saja...<sup>18</sup>

Makna dari ayat diatas yaitu berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh para Nabi sebelum Nabi Muhammad S.A.W. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.

<sup>17</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan dan Terjemahan*, h.355.

<sup>18</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan dan Terjemahan*, h. 78.

1. Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila.<sup>19</sup> Tujuan dari pernikahan adalah pada dasarnya untuk menghindari zina. Namun dalam masyarakat terjadi perilaku-perilaku menyimpang pada remaja sehingga muncul suatu permasalahan hamil sebelum adanya pernikahan diantara keduanya kemudian permasalahan ini sangat meresahkan masyarakat. Inilah yang menjadikan timbulnya istilah nikah *ottong*.
2. Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.<sup>20</sup>  
Pernikahan *ottong* dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada remaja yang hamil pranikah karena apabila melalui jalur hukum pasti akan menempuh waktu 3-4 minggu untuk teraksana pernikahan tersebut penyebabnya adalah kebanyakan faktor hamil pranikah ini belum memenuhi syarat-syarat nikah seperti umur yang belum layak dan belum sepenuhnya mendapat restu dari orangtua sedangkan disisi lain wanita sudah dalam keadaan hamil 2 bulan bahkan ada yang hamil 6 bulan jadi harus segera mungkin dinikahkan untuk menghindari opini masyarakat yang semakin

---

<sup>19</sup><https://brainly.co.id>, 10 September 2019.

<sup>20</sup><https://brainly.co.id>, 10 September 2019.

memuncak sehingga akan berpengaruh pada kehidupan remaja yang hamil seperti merasa malu yang sangat dalam sehingga mengganggu psikologis wanita hamil yang dikhawatirkan akan berakibat pada tingkat stres yang dapat mempengaruhi perkembangan janinnya.

3. Perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dengan Undang-Undang, yaitu yuridis dan kebanyakan juga religius menurut tujuan suami istri dan Undang-Undang, dan dilakukan untuk selama hidupnya menurut lembaga perkawinan.<sup>21</sup>

Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 6 yaitu:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orangtua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

---

<sup>21</sup>Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Presentasi Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 106.



5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.<sup>22</sup>
4. Landasan historis Sebuah landasan atau aspek yang ditinjau dari perjalanan sejarah sebuah bangsa dalam menciptakan atau mengembangkan sebuah kebijakan, paham ideologi atau hal.<sup>23</sup> Pernikahan *Ottong* pada dasarnya sudah pernah terjadi sebelumnya pada masa tahun 70-an di Sulawesi Barat yang sering orang tua dulu sebut dengan istilah *sipalaiyang* yaitu kasus yang dimana seorang laki-laki dan perempuan yang telah bersinah atau belum melakukan sinah kemudian melakukan pelarian ketempat atau desa lain yang menurutnya jauh dari jangkauan keluarga masing-masing dengan niat akan melangsungkan pernikahan ditempat tersebut. Kemudian beriringan dengan berkembangnya masa yang semakin modern maka terjadi pergeseran pandangan atau perubahan perilaku yang dipengaruhi berbagai aspek dari lingkungan sehingga yang dulunya permasalahan *sipalaiyang* ini menjadi permasalahan yang disebut nikah *ottong*.

<sup>22</sup>[https://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu\\_1\\_74.htm](https://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_1_74.htm), 11 September 2019.

<sup>23</sup><https://brainly.co.id>, 10 September 2019.

Tujuan dan Hikmah Pernikahan manusia di ciptakan Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan dan manusia di ciptakan untuk mengabdikan dirinya kepada kholiq pencipta dengan segala aktifitas hidupnya. Jika aturan perkawinan menurut Islam merupakan tuntutan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan pernikahan pun hendaknya ditunjukkan untuk memenuhi petunjuk agama, sehingga di ringkas ada dua tujuan pernikahan ialah memenuhi nalurinya dan memenuhi agamanya. Mengenai naluri manusia Allah Swt berfirman dalam Surat Ali Imran/3:14

الْمُقَنْطَرَةَ وَالْقَنْطِيرَ وَالْبَيْنَ النَّسَاءِ مِنَ الشَّهَوَاتِ حُبُّ لِلنَّاسِ زِينٌ ---

Terjemahnya:

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang di inginkan, yaitu: wanita-wanita, anak-anak harta yang banyak...<sup>24</sup>

Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pada pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama.<sup>25</sup> Dalam buku fikih Munakahat menurut Zakiyah Drajat mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan:<sup>26</sup>

1. Mendapatkan dan melangsungkan perkawinan.

Agama memberi jalan hidup manusia agar hidup bahagia di dunia dan akhirat.

Kebahagiaan dunia dan akhirat dicapai dengan hidup berbakti kepada Tuhan

<sup>24</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan dan Terjemahan*, h. 52.

<sup>25</sup>Azam Abdul Azis Muhammad, Hawwas Abdul Wahhab Syyed, *fiqih munakahat Khitbah, Nikah, Talak*, (jakarta: Amzah, 2014), h. 39.

<sup>26</sup>Tihami, Saharani Sohari, *Fikih Munkahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*. (Jakrta: PT Rajagrafindo Persado. 2010), h. 15.

secara sendiri-sendiri, kehidupan keluarga bahagia umumnya antara lain ditentukan oleh kelahiran anak.

2. Penyaluran syahwat dan penumpahan kasih sayang berdasarkan tanggung jawab.

Manusia diciptakan berjodoh-jodohan dan mempunyai keinginan untuk berhubungan antara pria dan wanita. Al-Quran menjelaskan bahwa pria dan wanita bagaikan pakaian, artinya yang satu memerlukan yang lain, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah/2:187

لَهُنَّ لِبَاسٌ وَأَنْتُمْ لَكُمْ لِبَاسٌ هُنَّ ذُنُوبُهُمْ إِلَى الرَّفَثِ الصَّيَامِ لَيْلَةً لَكُمْ أَحِلَّ

Terjemahnya:

Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu, mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka...<sup>27</sup>

Di samping perkawinan untuk mengatur naluri seksual juga untuk menalurkan cinta dan kasih sayang di kalangan pria dan wanita secara harmonis dan bertanggung jawab. Penyaluran cinta dan kasih sayang yang di luar perkawinan tidak akan menghasilkan keharmonisan dan tanggung jawab yang layak, karena di dasarnya atas kebebasan yang tidak terkait oleh satu norma.

3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.

Orang-orang yang tidak melakukan penyaluran dengan perkawinan akan mengalami ketidak wajarannya dan dapat menimbulkan kerusakan, baik kerusakan pada dirinya sendiri ataupun orang lain bahkan masyarakat, karena manusia mempunyai nafsu, sedangkan nafsu itu condong untuk mengajak

<sup>27</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan dan Terjemahan*, h. 30.

manusia kepada perbuatan yang tidak baik. Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam Surat Yusuf/12:53

بِالسُّوءِ لَأَمَّا رَأَى النَّفْسَ إِنِّ

Terjemahnya:

Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan<sup>28</sup>

Dorongan nafsu yang utama adalah nafsu seksual, karenanya perlu disalurkan dengan cara yang baik, yakni dengan melakukan perkawinan tentunya sudah melaksanakan sebuah ijab atau pernikahan yang sah.

4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta yang halal.

Hidup sehari-hari menunjukkan bahwa orang yang berkeluarga sering dipengaruhi oleh emosional sehingga kurang mantap dan kurang bertanggung jawab. Ibarat seorang supir yang sudah berkeluarga dalam cara mengendalikan kendaraannya lebih tertib dibandingkan para pekerja yang bujangan. Demikian pula dalam menggunakan hartanya, orang yang telah berkeluarga lebih efektif dan hemat, karena mengingat kebutuhan keluarga di rumah.

Suami istri yang perkawinannya didasarkan pada pengalaman agama, jerih payah dalam usahanya dan upayanya mencari keperluan hidupnya dan keluarganya dapat digolongkan ibadah.

5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

<sup>28</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan dan Terjemahan*, h. 243.

Manusia di dunia tidaklah berdiri sendiri melainkan bermasyarakat yang terdiri dari unit-unit yang terkecil yaitu keluarga yang terbentuk melalui sebuah perkawinan. Dalam hidupnya manusia memerlukan ketenangan dan ketentraman hidup untuk mencapai kebahagiaan. Keluarga merupakan bagian masyarakat menjadi faktor terpenting dalam penentuan ketenangan dan ketentraman masyarakat. Keharmonisan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban.

### 2.2.2. Pernikahan *Ottong*

#### 1. Pengertian Pernikahan *Ottong*

Setiap masyarakat memiliki sebuah keragaman atau budaya masing-masing dalam melangsungkan sebuah pernikahan. Tiap-tiap daerah dan suku memiliki adat tersendiri dalam melaksanakan pernikahan dan itu menandakan adanya budaya yang memang berbeda diberbagai daerah. Dalam hal ini kita akan menemukan makna dari pernikahan *ottong* yang sering terjadi pada masyarakat khususnya di Kabupaten Polewali Mandar, Kecamatan Tinambung, Desa Lekopa'dis. Hal ini menjadi masalah sosial yang sangat memprihatinkan karena mengakibatkan keresahan yang mengganggu ketentraman masyarakat. Sebelum jauh membahas permasalahan nikah *ottong* maka dibawah ini akan dijelaskan pengertian Pernikahan *ottong*.

Pernikahan Secara syariat berarti sebuah akad yang mengandung pembolean bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk, dan sebagainya, jika perempuan tersebut termasuk mahram dari segi nasab, susunan dan keluarga. Sedangkan *Ottong*

sebuah kata yang berasal dari bahasa Mandar yang artinya menekan, tekanan, atau ditekan yang bersifat mengharuskan.

Jadi pernikahan *ottong* adalah pernikahan yang dilaksanakan atas dasar adanya tekanan dari seorang wanita kepada laki-laki yang harus dinikahidengan alasan wanita ini sudah dalam keadaan hamil dan laki-laki tersebutlah yang telah menggauli dan merusak kehormatannya. Sehingga dari pihak keluarga *tonaottong* tersebut tidak memiliki pilihan lain kecuali harus mau menikahkan anak laki-lakinya dengan perempuan tersebut.

Melihat latar belakang dari Nikah *ottong* yang kebanyakan karena hamil pranikah berarti sama halnya dengan kasus nikah hamil. Dimana nikah hamil ialah menikahi seorang wanita yang hamil di luar nikah baik dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki bukan yang menghamilinya. Adapun hukum kawin dengan wanita yang hamil di luar nikah, para ulama berbeda pendapat, sebagai berikut:<sup>29</sup>

1. Ulama mazhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) berpendapat bahwa perkawinan keduanya sah dan boleh bercampur sebagai suami istri, dengan ketentuan, bila si pria itu yang menghamilinya dan kemudian baru ia mengawininya.
2. Ibnu Hazm (Zhahiriyah) berpendapat bahwa keduanya boleh (sah) dikawinkan dan boleh pula bercampur, dengan ketentuan, bila telah bertaubat dan menjalani hukuman dera (cambuk), karena keduanya telah berzina. Pendapat ini berdasarkan hukum yang telah pernah diterapkan oleh sahabat Nabi, antara lain:

<sup>29</sup>Abdul Rahman ghozali, *Fiqh Munakahat*, h. 124.

- 1) Ketika Jabir bin Abdillah ditanya tentang kebolehan mengawinkan orang telah bersina, beliau berkata: “boleh mengawinkannya, asal keduanya telah bertaubat dan memperbaiki sifat-sifatnya.
- 2) Seorang laki-laki tua menyatakan keberatannya kepada Khalifah Abu Bakar dan berkata: ya Amirul Mukminin, putriku telah dicampuri oleh tamuku, dan aku ingin agar keduanya dikawinkan. Ketika itu Khalifah memerintahkan kepada sahabat lain untuk melakukan hukuman dera (cambuk), kemudian dikawinkannya.

Memahami pendapat Ulama mazhab dan Ibnu Hazm yaitu perkawinan tersebut boleh dilaksanakan apabila keduanya yang terkait berbuat zina sebelum melaksanakan pernikahan maka terlebih dahulu harus bertaubat dan harus menjalani hukuman cambuk.

Menurut penulis Nikah hamil dan nikah *ottongsangat* banyak memiliki kesamaan karena sama kasus hamil diluar nikah namun sedikit perbedaan bahwa nikah *ottong* yang terkait dalam kasus ini tidak tentu semuanya hamil tapi sudah pasti disentuh atau dipegang-pegang oleh laki-laki dengan kata lain tidak suci lagi sedangkan nikah hamil dikatakan sudah positif hamil diluar nikah barulah kemudian dinikahkan secara sah.

## 2. Unsur yang Ideal dalam Pernikahan

Ada tiga kata kunci yang disampaikan oleh Allah dalam ayat tersebut, dikaitkan dengan kehidupan rumah tangga yang ideal menurut Islam, yaitu sakinah (*as-sakinah*), mawadah (*al-mawaddah*), dan rahmat (*ar-rahmah*). Ulama tafsir menyatakan bahwa *as-sakinah* adalah suasana damai yang melingkupi rumah tangga yang bersangkutan; masing-masing pihak menjalankan perintah

Allah SWT dengan tekun, saling menghormati, dan saling toleransi. Dari suasana *as-sakinah* tersebut akan muncul rasa saling mengasihi dan menyayangi (*al-mawadah*), sehingga rasa tanggung jawab kedua belah pihak semakin tinggi. Selanjutnya, para mufasir mengatakan bahwa dari *as-sakinah* dan *al-mawadah* inilah nanti muncul *ar-rahmah*, yaitu keturunan yang sehat dan penuh berkat dari Allah SWT, sekaligus sebagai pencurahan rasa cinta dan kasih suami istri dan anak-anak mereka.

### 3. Faktor Penyebab Pernikahan *Ottong*

Pernikahan *ottong* didasari oleh berbagai faktor yang menjadi penyebab atau pendorong dilakukannya nikah *ottong* di Desa Lekopa' dis yaitu:

#### 1. Faktor berpacaran.

Berpacaran adalah salah satu kata yang sering didengar bahkan sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari disekeliling kita. Di bawah ini beberapa pengertian pacaran menurut para ahli:

- a. Menurut Al-Ghifari (dari Ahmadrapi), bahwa “Pacaran secara bahasa berarti saling mengasihi atau saling mengenal. Dalam pengertian luas pacaran berarti upaya mengenal karakter seorang yang dicintai dengan cara mengadakan tatap muka”. Sedangkan Menurut Erickson (dalam Santrock, 2003), pengalaman romantis pada masa remaja dipercaya memainkan peran yang penting dalam perkembangan identitas dan keakraban. Pacaran pada masa remaja membantu individu dalam membentuk hubungan romantis selanjutnya dan bahkan pernikahan pada masa dewasa.<sup>30</sup>

<sup>30</sup>Ahmadrapi, “*Pengertian Pacaran Menurut Para Ahli*” Blog Ahmadrapi, <http://ahmadrapi01.blogspot.co.id/2016/09/pengertian-pacaran-menurut-para-ahli.html>, 20 Mei 2018.



b. Menurut Bowman (1978), pacaran adalah kegiatan bersenang-senang antara pria dan wanita yang belum menikah, dimana hal ini akan menjadi dasar utama yang dapat memberikan pengaruh timbal balik untuk hubungan selanjutnya sebelum pernikahan.<sup>31</sup>

Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka dapat ditarik suatu simpulan bahwa berpacaran adalah salah satu aktifitas yang terjadi antara dua pasangan yang berbeda jenis kelamin kemudian membuat komitmen bersama untuk saling lebih mengenal dengan tujuan melihat kasesuain satu sama lain untuk kehidupan selanjutnya. Akan tetapi berpacaran inilah yang menjadi faktor utama sebagai pendorong para remaja melakukan seks pra-nikah karena mereka berpacaran dengan bergaul secara bebas tanpa sepengetahuan dan jauh dari jangkauan orangtua masing-masing, sehingga dengan begitu mereka mencari tempat-tempat yang jauh dari jangkauan orang-orang ramai dan berdua-duaan ditempat yang sepih, sehingga keadaan begitu secara langsung memberikan kesempatan pada mereka untuk melakukan hal-hal yang tidak baik yang sifatnya untuk kesenangan-kesenangan sementara tanpa berfikir jauh akan sebab dari perbuatannya tersebut.

Faktor berpacaran akan lebih condong terhadap perbuatan zina. Pengertian Zina dalam *Ensiklopedi Hukum Islam* zina adalah hubungan seksual antara seorang laki-laki dan perempuan yang tidak atau belum diikat dalam perkawinan tanpa disertai unsur keraguan dalam hubungan seksual tersebut. "Perbuatan zina adalah hubungan kelamin yang dilakukan oleh pria

---

<sup>31</sup>Psychologymania, "Pengertian Pacaran" <http://www.psychologymania.Com/2013/01/pengertian-pacaran.html>, 22 Mei 2018.

dan wanita diluar pernikahan, baik pria ataupun wanita itu sudah pernah melakukan hubungan kelamin yang sah, ataupun belum diluar ikatan perkawinan yang sah dan bukan karena kekeliruan”<sup>32</sup>

Zina inilah yang merupakan perwujudan dari perilaku negatif remaja yang terjat dalam dunia pacaran sehingga mengakibatkan pergaulan bebas, sebab itulah perlu penekanan untuk mengontrol emosi para remaja itu sendiri kepada hal-hal yang lebih positif tentunya dengan menumbuhkan kesadaran akan perannya dalam kehidupannya. Dapat kita simak dan mengamalkan sebuah firman Allah Swt, di bawah ini yang merupakan sebuah peringatan bagi semua hamba-Nya. Allah Swt, berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Israa'/17:32

سَبِيلًا وَسَاءَ فَبِحِشَّةٍ كَانَ إِنَّهُ، الزَّيْنِ تَقْرَبُوا وَلَا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.<sup>33</sup>

Dalam firman Allah tersebut dijelaskan bahwa melakukan zina merupakan perbuatan yang sangat tidak terpuji dan merupakan perbuatan yang membawa kejalan yang buruk karena berakibat fatal bagi manusia yang dapat mengganggu perkembangan psikologis secara total.

Remaja akan lebih mampu mengatur perilakunya ketika mereka merasakan penghargaan diri dari kegiatan positif, menghabiskan waktu dengan orangtua dan mendatangi tempat ibadah. Kegiatan keagamaan merupakan faktor positif dalam kehidupan remaja karena hal itu memberikan jaringan hubungan dengan orang tua, teman, juga orang dewasa di luar keluarga yang

<sup>32</sup>Neng Djubaedah, *Perzinaan(Dalam Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam)*, (jakarta: kencana, 2010) h.182.

<sup>33</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan dan Terjemahan*, h.286

mendukung remaja, serta kegiatan itu memberikan visi atau tujuan bersama yang meningkatkan sikap empati dan altruisme remaja.<sup>34</sup>

## 2. Faktor ekonomi

Berbicara mengenai ekonomi yang dikaitkan dengan strata sosial kadang kala ada seseorang yang menanggapi bahwa tingkat ekonomi adalah sumber penilaian yang bisa membuat orang tepandang sehingga kadangkala dalam hal ini seseorang bisa saja mengesampingkan nilai-nilai agama dan mengabaikan hak-hak oranglain. Misalkan Seseorang yang banyak harta kemudian memiliki anak perempuan dan laki-laki dan tiba pada waktunya anak-anaknya dewasa dan akan menikah dengan pilihan mereka sendiri akan tetapi disisi lain ada orangtua yang bersikeras mencari pasangan untuk anak-anaknya sesuai dengan strata perekonomian mereka, sedangkan anak-anak mereka sudah memiliki seseorang pilihan yang bisa dikatakan strata ekonominya dibawah.

Inilah suatu akibat apabila ekonomi menjadi tolak ukur untuk melakukan pernikahansehingga terjadi nikah *ottong* karena dari pihak laki-laki Iya tidak memiliki uang yang cukup seperti keinginan orangtua perempuan tersebut sehingga pasangan ini membuat kesepakatan untuk melakukan zina dengan begitu wanita memiliki alasan untuk dinikahkan dengan cara *maottong tommoanedirumah* Pak Imam setempat dengan laki-laki yang dituju.

## 3. Faktor agama

Kurangnya pemahaman dan pengamalan tentang agama sehingga mendorong seseorang berbuat maksiat tanpa takut berbuat dosa sepertiberzina. Padahal jelas tertulis firman Allah dalam Al-Qur'an Surah An-Nisaa'/4:16

<sup>34</sup>Jane Brooks, *The Process Of Parenting*, (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2011), h. 615

﴿رَحِيمًا تَوَّابًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ عَنْهُمَا فَأَعْرِضُوا وَأَصْلِحَا تَابَ فَإِنْ فُتَادُوهُمَا مِنْكُمْ يَا تَيْبِنَهَا وَالذَّانِ﴾

Terjemahnya:

Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.<sup>35</sup>

#### 4. Faktor pendidikan.

Faktor pendidikan juga menjadi salah satu penyebab terjadinya perkawinan usia dini. Seseorang yang sekolah hanya sampai Sekolah Dasar bahkan tidak tamat ataupun sama sekali tak memiliki pendidikan sekolah akan jelas berbeda dengan seseorang yang pendidikannya sampai Sekolah Menengah Atas atau sampai Sekolah Tinggi. Seseorang dengan pendidikan yang baik akan memiliki cara berfikir yang baik dan lebih mampu mengambil sebuah tindakan dengan bijak.

Rendahnya tingkat pendidikan tersebutlah yang akan memicu seseorang terjerumus dalam pergaulan bebas karena yang bersangkutan tidak memiliki cara berfikir yang baik karena kurangnya pemahaman dan pelajaran yang berkaitan dengan sopan santun, tata krama, saling menghargai sesama, dan kurangnya pendidikan keagamaan sehingga dengan begitu akan membuat seseorang tersebut bebas melakukan apasaja tanpa berfikir lebih awal akibat yang akan dialami jika melakukan suatu tindakan buruk dimata masyarakat.

Mereka yang tidak sekolah memiliki lebih banyak waktu luang dimana pada saat bersamaan mereka seharusnya berada di lingkungan sekolah. Banyaknya waktu luang yang tersedia mereka pergunakan pada umumnya

<sup>35</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan dan Terjemahan*, h. 81.

adalah untuk bergaul yang mengarah kepada pergaulan bebas di luar kontrol yang mengakibatkan banyak terjadi kasus hamil pra nikah sehingga terpaksa dinikahkan walaupun masih berusia sangat muda.<sup>36</sup>

#### 4. Dampak psikis Pernikahan *Ottong*

Pada Remajapranikah maka Psikologi yang di alami:

1. Rasa malu dan perasaan bersalah yang berlebihan dapat di alami remaja, apalagi bila kehamilan di ketahui pihak lain seperti orang tuanya selain itu peristiwa kehamilan pada masa remaja seringkali menghambat masa depan remaja dan juga anak yang di kandung.
2. Perasaan ingin menggugurkan anaknya karna tidak mau untuk melahirkan.
3. Perasaan tertekan karena di kucilkan oleh masyarakat atau alasan yang lain yang membuat seseorang tertekan karena kehamilan yang terjadi di luar nikah sehingga mengganggu kehamilannya.<sup>37</sup>

#### 2.2.3. Bimbingan dan Konseling Islam

##### 1. Pengertian Bimbingan dan Konseling Islam

Menurut istilah “bimbingan” merupakan terjemahan dari kata “*guidance*”. Kata “*guidance*” yang kata dasarnya “*guide*” memiliki beberapa arti yaitu; menunjukkan jalan, memimpin, memberikan petunjuk, mengatur, mengarahkan dan memberi nasihat. Istilah “*guidance*” juga diterjemahkan dengan arti bantuan atau tuntunan. Ada juga yang menerjemahkan kata “*guidance*” dengan arti pertolongan. Berdasarkan arti inisecara etimologis, bimbingan berarti bantuan atau

<sup>36</sup>Rahayu, “*Faktor faktor Penyebab Terjadinya*” Blog Rahayu. <http://infodanpengertian.blogspot.com/2015/05/faktor-faktor-penyebab-terjadinya.html>, 22 Mei 2018.

<sup>37</sup>Risnawahyuni, “*makalah psikologi tentang kehamilan*” <http://.blogspot.com/2013/08/makalah-psikologi-tentang-kehamilan-di.html.20> Januari 2019.

tuntunan atau pertolongan, tetapi tidak semua bantuan, tuntunan, atau pertolongan berarti konteksnya bimbingan.<sup>38</sup>

Konseling (*counseling*) merupakan bagian integral dari bimbingan. Konseling juga merupakan salah satu teknik dalam bimbingan. Istilah konseling dahulu diterjemahkan dengan “penyuluhan”. Istilah konseling yang diadopsi dari bahasa Inggris “*counseling*” di dalam kamus artinya dikaitkan dengan kata “*counsel*” memiliki beberapa arti, yaitu nasihat (to obtain counsel), anjuran (to give counsel) dan pembicaraan (to take counsel). Berdasarkan arti di atas, konseling secara etimologis berarti pemberian nasihat, anjuran dan pembicaraan dengan bertukar pikiran.<sup>39</sup>

Seperti halnya bimbingan, secara terminologis konseling juga dikonsepsikan sangat beragam oleh para pakar bimbingan dan konseling. Rumusan tentang konseling yang dikonsepsikan secara beragam dalam berbagai literatur bimbingan konseling, memiliki makna yang satu sama lain ada kesamaannya. Kesamaan makna dalam konseling setidaknya dapat dilihat dari kata kunci tentang konseling dalam tatan praktik, dimana konseling merupakan: proses pertemuan tatap muka atau hubungan atau realisasi timbal balik antara pembimbing (konselor) dengan klien (siswa). Dalam proses pertemuan atau hubungan timbal balik tersebut terjadi dialog atau pembicaraan yang disebut wawancara konseling.<sup>40</sup>

Konseling merupakan situasi pertemuan tatap muka antara konselor dengan klien yang berusaha memecahkan sebuah masalah dengan mempertimbangkannya

<sup>38</sup>Tohirin, *Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah Dan Madrasah (Berbasis Integrasi)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2008),h.21.

<sup>39</sup>Tohirin, *Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah Dan Madrasah (Berbasis Integrasi)*, h.22.

<sup>40</sup>Tohirin, *Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah Dan Madrasah (Berbasis Integrasi)*, h.22.

bersama-sama sehingga klien dapat memecahkan masalahnya berdasarkan penentuan sendiri. Pertemuan tatap muka antara konselor dan klien dimana konselor berusaha membantu klien memecahkan masalah yang dihadapi klien(siswa) berdasarkan pertimbangan bersama-sama tetapi penentuan pemecahan masalah dilakukan klien sendiri.<sup>41</sup>

Jadi, dapat disimpulkan bahwa bimbingan konseling Islam merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh seorang konselor untuk membantu konselinya dengan cara memberi arahan dan petunjuk yang lebih memacu pada proporsi agama untuk memecahkan masalah yang sedang dialami oleh seorang konselinya.

## 2. Tujuan Bimbingan dan Konseling Islam

Secara garis besar tujuan bimbingan konseling Islam yaitu membantu individu mewujudkan dirinya menjadi manusia yang seutuhnya yang mampu meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Bimbingan konseling Islam sifatnya sangat jelas yaitu untuk memberikan suatu bantuan terhadap suatu individu baik perorangan maupun secara kelompok. Mewujudkan diri sebagai manusia seutuhnya berarti dalam arti lain individu berusaha menemukan hakekatnya sebagai manusia yang memiliki keselarasan perkembangan unsur dirinya dan pelaksanaan fungsi atau kedudukannya sebagai makhluk Allah (makhluk religius) makhluk individu, sosial dan sebagai makhluk yang berbudaya.

Dalam perjalanan seorang manusia karena dipengaruhi oleh berbagai faktor maka kemungkinan besar akan menghadapi berbagai keadaan seperti dihadapkan oleh berbagai masalah. Ketika seseorang menghadapi sebuah masalah maka cenderung dia merasa hidupnya tidak tenang dan tidak bahagia. Bimbingan

---

<sup>41</sup>Tohirin, *Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah Dan Madrasah (Berbasis Integrasi)*, h. 23.

konseling Islam berperan penting dalam membantu individu memecahkan masalahnya agar hidup bahagia tujuan bimbingan konseling Islam bukan hanya membantu agar bahagia di Dunia akan tetapi juga membantu bahagia akhiratnya.

Dalam layanan bimbingan terdapat sebuah fungsi *preventif* (pencegahan) yaitu usaha bimbingan yang ditujukan kepada siswa atau sekelompok siswa yang belum bermasalah agar siswa tersebut dapat terhindar dari kesulitan-kesulitan dalam hidupnya.<sup>42</sup> Adapun tujuan pelayanan bimbingan konseling ialah agar konseli dapat:

1. Merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karier serta kehidupannya di masa yang akan datang. Mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya seoptimal mungkin.
2. Menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat dan lingkungan kerjanya.
3. Mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam studi, penyesuaian dalam lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat maupun lingkungan kerja.

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, mereka harus mendapatkan kesempatan untuk:

1. Mengenal dan memahami potensi, kekuatan dan tugas-tugas perkembangannya.
2. Mengenal dan memahami potensi dan peluang yang ada di lingkungannya.

---

<sup>42</sup>Elfi Mu'awanah, Dan Rita Hidayah, *Bimbingan Konseling Islam Di sekolah Dasar*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), h. 71.



3. Mengenal dan menentukan tujuan dan rencana hidupnya dan rencana pencapaian tersebut.
4. Memahami dan mengatasi kesulitan-kesulitan sendiri.
5. Menggunakan kemampuannya untuk kepentingan dirinya kepentingan tempatnya bekerja, dan masyarakat.
6. Menyesuaikan diri dengan keadaan dan tuntutan dari lingkungannya.
7. Mengembangkan segala potensi dan kekuatan yang dimilikinya secara optimal.<sup>43</sup>

### 3. Fungsi Bimbingan dan Konseling Islam

Dengan memperhatikan tujuan bimbingan konseling, dapat dirumuskan fungsi dari bimbingan konseling keluarga Islam sebagai berikut:

1. Fungsi *preventif* yaitu fungsi pencegahan yang berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya, supaya tidak dialami oleh konseli.
2. Fungsi *kuratif* yaitu fungsi penyembuhan, fungsi ini berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan kepada konseli yang telah mengalami masalah, baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karier.
3. Fungsi *preservative* yaitu fungsi pemeliharaan dalam bimbingan konseling untuk membantu konseli supaya dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta dalam dirinya.
4. Fungsi *developmental* yaitu fungsi pengembangan dalam bimbingan konseling yang sifatnya lebih proaktif dari fungsi-fungsi lainnya.<sup>44</sup>

<sup>43</sup>Fenti Hikmawati, *Bimbingan Konseling*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 66.

<sup>44</sup>Fenti Hikmawati, *Bimbingan Konseling*, h. 16-17.

#### 4. Subyek Bimbingan dan Konseling Islam

Subyek Bimbingan Konseling Islam adalah manusia itu sendiri, karena manusia pada dasarnya tidak pernah luput dari masalah di bawah ini adalah penjabaran dari subyek Bimbingan Konseling Islam:

##### 1. Individu, baik dalam rangka preventif maupun kuratif, berkaitan dengan:

- 1) Kesulitan (kemungkinan menjumpai kesulitan) dalam pergaulan dengan lawan jenis.
- 2) Kesulitan (kemungkinan menjumpai kesulitan) dalam pergaulan dengan anggota kelompoknya.
- 3) Kesulitan (kemungkinan menjumpai kesulitan) dalam pergaulan dengan masyarakat,
- 4) Kesulitan (kemungkinan menjumpai kesulitan) yang berkaitan dengan konflik nilai, baik dengan nilai kelompok maupun dengan nilai masyarakat luas.

##### 2. Kelompok, baik dalam rangka preventif maupun kuratif, yang mencakup:

- 1) Kesulitan (kemungkinan menjumpai kesulitan) dalam hubungan ketetanggaan (antar rumah tangga).
- 2) Kesulitan (kemungkinan menjumpai kesulitan) dalam hubungan antar kelompok.<sup>45</sup>

#### 5. Asas Bimbingan dan Konseling Islam

Bimbingan dan konseling Islam berlandaskan terutama pada al-Qur'an dan Hadits atau sunnah Nabi, ditambah dengan berbagai landasan filosofis dan

<sup>45</sup>Zhouletorjonk, *bimbingankonslingdalampendidikan* <http://zhouletorjonk.blogspot.com/p/bimbingan-konsling-dalam-pendidikan.html>. 20 Januari 2019.

landasan keimanan. Berdasarkan landasan-landasan tersebut dijabarkan asas-asas atau prinsip-prinsip pelaksanaan bimbingan dan konseling Islam sebagai berikut:<sup>46</sup>

1. Asas-asas kebahagiaan dunia dan akhirat, seperti firman Allah Swt, dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah/2:201

النَّارِ عَذَابٌ وَفَنَا حَسَنَةً إِلَّا خَيْرَةٌ فِي حَسَنَةِ الدُّنْيَا فِيءِ اتَّارِ بِنَا يَقُولُ مَنْ وَمِنْهُمْ

Terjemahnya:

Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka."<sup>47</sup>

2. Asas fitrah, seperti firman Allah Swt, dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum/30:30

رَبِّ الْفَيْمِ الدِّينِ ذَٰلِكَ اللَّهُ لِيَخْلُقَ تَبْدِيلَ لَأَعْلِيهَا النَّاسَ فَطَرَأَتِي اللَّهُ فِطْرَتٌ حَنِيفًا لِلدِّينِ وَجْهَكَ فَأَقَمَّ  
يَعْلَمُونَ لَا النَّاسَ أَكْثَرُونَ

Terjemahnya:

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang Telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.<sup>48</sup>

3. Asas lillahi ta'ala, seperti firman Allah Swt, dalam Al-Qur'an surah Al-Bayinah/98:5

الْفَيْمَةِ دِينَ وَذَٰلِكَ الزُّكُوةُ وَيُؤْتُوا الصَّلَاةَ وَيُقِيمُوا حُنْفَاءَ الدِّينِ لَهُ الْمُخْلِصِينَ اللَّهُ لِيَعْبُدُوا إِلَّا أَمْرًا وَمَا

<sup>46</sup>Amarsuteja, bimbingan dan konseling Islam, <http://amarsuteja.blogspot.com/2014/07/bimbingan-dan-konseling-islam-asas.html>, 20 Januari 2019.

<sup>47</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan dan Terjemahan*, h. 32.

<sup>48</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan dan Terjemahan*, h. 400.

Terjemahnya:

Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.<sup>49</sup>

#### 4. Asas bimbingan seumur hidup

Manusia hidup betapapun tidak akan ada yang sempurna dan selalu bahagia. Dalam kehidupannya mungkin saja manusia akan menjumpai berbagai kesulitan dan kesusahan. Oleh karena itulah maka bimbingan dan konseling islami diperlukan selamahayat masih dikandung badan. Kesepanjanghayat bimbingan dan konseling ini, selain dilihat dari kenyataan hidup manusia, dapat pula dilihat dari sudut pendidikan.

#### 5. Asas kesatuan jasmaniah-rohaniah, seperti firman Allah Swt, dalam Al-Qur'an surahAl-Baqarah/2:187

تَمَانُونَ كُنْتُمْ أَنْكُمْ اللَّهُ عَلِمَ لَهُنَّ لِبَاسٌ وَأَنْتُمْ لَكُمْ لِبَاسٌ هُنَّ نَسَائِكُمْ إِلَى الرَّفْثِ الصِّيَامِ لَيْلَةَ لَكُمْ أَجَلٌ  
 وَأَشْرَبُوا أَوْ كَلُوا أَلَمْ اللَّهُ كَتَبَ مَا وَابْتَعُوا بِشَرُّهُنَّ فَأَلْكَنَ عَنْكُمْ وَعَفَا عَلَيْكُمْ فَنَابَ أَنْفُسَكُمْ تَخَ  
 بِشَرُّهُنَّ وَلَا أَلِيلَ إِلَى الصِّيَامِ أَمْوَانُ الْفَجْرِ مِنَ الْأَسْوَدِ الْخَيْطِ مِنَ الْأَبْيَضِ الْخَيْطِ لَكُمْ يَتَبَيَّنَ حَتَّى  
 لَهُمُ لِلنَّاسِ آيَاتِهِ اللَّهُ يَبَيِّنُ كَذَلِكَ تَقَرَّبُوا فَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حُدُودِ تِلْكَ الْمَسْجِدِ فِي عَكْفُونَ وَأَنْتُمْ تَبَدُّ  
 يَتَّقُونَ ۝

Terjemahnya:

Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah Pakaian bagimu, dan kamupun adalah Pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang Telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam,

<sup>49</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan dan Terjemahan*, h. 599.

yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf[115] dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.<sup>50</sup>

6. Asas keseimbangan rohaniah, seperti firman Allah Swt, dalam Al-Qur'an surahAl-A'raf/7:179

وَهُمْ بِهَا يَبْصُرُونَ لَا أَعْيُنَ لَهُمْ يَفْقَهُونَ لَا قُلُوبَ لَهُمْ وَالْإِنْسِ الْجِنِّ مِنْ كَثِيرٍ الْجَهَنَّمَ ذَرَأْنَا وَلَقَدْ  
الْغَفْلُونَ هُمْ أُولَئِكَ أَصْلُ هُمْ بَلْ كَالآ نَعْمِ أُولَئِكَ يَسْمَعُونَ لَأَذَانَ

Terjemahnya:

Dan Sesungguhnya kami jadikan untuk (isi neraka Jahannam) kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. mereka Itulah orang-orang yang lalai.<sup>51</sup>

7. Asas Kemaujudan individu, seperti firman Allah Swt, dalam Al-Qur'an surah Al-Qamar/54:49

بِقَدَرٍ خَلَقْنَاهُ شَيْءٌ كُلِّ إِنَّا

Terjemahnya:

Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran.<sup>52</sup>

<sup>50</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan dan Terjemahan*, h. 175.

<sup>51</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan dan Terjemahan*, h. 531.

<sup>52</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan dan Terjemahan*, h. 530

8. Asas sosialitas manusia, seperti firman Allah Swt, dalam Al-Qur'an surah An-Nisa/4:11


تَقُوا نِسَاءَ كَثِيرًا رَجَالًا مِنْهُمْ وَبَشَرًا مِنْهَا وَخَلَقُوا حِدَةً نَفْسٍ مِنْ خَلْقِكُمْ الَّذِي رَبَّكُمْ اتَّقُوا النَّاسُ يَتَأْتِيهَا رَقِيبًا عَلَيْكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ وَالْأَرْحَامِ بِهِ تَسَاءَلُونَ الَّذِي اللَّهُ وَالْ

Terjemahnya:


Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain[264], dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu.<sup>53</sup>

### 2.3. Kerangka Pikir

Untuk penelitian ini peneliti berusaha semaksimal mungkin untuk membahas dan menemukan permasalahan dengan harapan bahwa kajian ini dapat memenuhi syarat sebagai suatu karya ilmiah. Berdsarkan pembahasan di atas peneliti dapat merumuskan kerangka pikir sebagai berikut:



<sup>53</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan dan Terjemahan*, h. 78.



Penjelasan: Nikah ottong ditimbulkan oleh faktor pacaran, ekonomi, Agama/Iman dan kurangnya pendidikan akhlak sehingga muncullah permasalahan hamil pranikah yang mengakibatkan hubungan antara keluarga tidak harmonis dan pernikahannya rentang terjadi konflik yang berujung pada perceraian. Maka Pak Iman yang berperang sebagai pembimbing/pengarah dalam kajian Ia menjalankan fungsi Bimbingan Konseling Islam dengan cara memberikan bimbingan preventif, kuratif, presentative dan development.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Kualitatif adalah sebagai proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau tulisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>54</sup> Pada penelitian ini seorang peneliti berusaha memberikan gambaran kondisi faktual yang diperoleh dari hasil pengolahan data secara kualitatif pada masyarakat di kecamatan Tinambung kabupaten Polewali Mandar.

#### 3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di kecamatan Tinambung kabupaten Polewali Mandar dan adapun waktu penelitian yang dilakukan selama kurang lebih dua bulan.

#### 3.3. Fokus Penelitian

Fokus penulis dalam penelitian ini yaitu kepada tokoh-tokoh masyarakat dan penyuluh agama serta Kantor Urusan Agama di kecamatan Tinambung kabupaten Polewali Mandar.

#### 3.4. Jenis Dan Sumber Data Yang Digunakan

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat dua macam sumber data yaitu:

##### 3.4.1. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden dan informasi yang didapatkan melalui wawancara dan melakukan observasi langsung di lapangan. Penulis melakukan wawancara bertatap muka secara langsung

---

<sup>54</sup>Lexy J Moloeng, *Metodologi Penelitian kualitatif* (Cet. II; PT Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h. 3.



dengan informan kemudian penulis mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan untuk memperoleh informasi yang bersangkutan dengan penelitian. Informasi yang diperoleh adalah informasi yang bersumber dari responden di Desa Lekopa'dis. Responden adalah orang yang dikategorikan sebagai sampel dalam penelitian yang merespon pertanyaan-pertanyaan peneliti.<sup>55</sup>

#### 3.4.2. Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui perantara. Penulis mengambil data sekunder dengan cara mencari data yang berhubungan dengan penelitian seperti bersumber dari buku-buku yang ada di perpustakaan atau dapat ditemukan di media internet seperti artikel, jurnal, skripsi dan tesis yang berhubungan dengan objek penelitian.

### 3.5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penyusunan proposal penelitian ini adalah:

#### 3.5.1. Teknik observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden wawancara namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi dan kondisi). Teknik ini digunakan bila penelitian diajukan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar.<sup>56</sup>

#### 3.5.2. Teknik *interview* (wawancara)

Penulis mengadakan wawancara yang bertujuan untuk mendapatkan informasi secara lisan antara narasumber atau responden dan penulis selaku pewawancara dengan bertatap muka secara langsung. Pada dasarnya metode wawancara yang

<sup>55</sup>Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, (Bandung: CV Alfabeth, 2002), h 34.

<sup>56</sup>Azharnasri. "SumberDataJenisDataDanTeknik" *Blog.Azharnasri*. <https://azharnasri.blogspot.co.id/2015/04/sumber-data-jenis-data-dan-teknik.html,03> Desember 2017.

digunakan yaitu wawancara yang terstruktur seperti berpatokan pada pedoman wawancara.

### **3.6. Instrumen Pengumpulan Data**

#### **3.6.1. Alat perekam**

Alat perekam ini yang akan digunakan oleh peneliti dalam melakukan wawancara. Alat perekam tersebut akan merekam dan menyimpan audio yang berisi tentang wawancara atau jawaban yang disampaikan oleh responden kepada peneliti tentang pernikahan *ottong*.

#### **3.6.2. Dokumentasi**

Dokumentasi suatu cara pengumpulan data yang dilakukan untuk menghasilkan catatan penting yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti sehingga akan memperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dan informasi yang berasal dari dokumen-dokumen dan arsip-arsip sebagai pelengkap data yang diperlukan.

### **3.7. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data merupakan sebuah proses mengatur urutan data dan mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan rumusan kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>57</sup> Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena yang menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.

---

<sup>57</sup>Lexy J Moloeng, *Metodologi Penelitian kualitatif* (Cet. IV; Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), h. 103.


## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 4.1.1. Desa Lekopa'dis

Gambar. 4.1. Peta Desa Lekopa'dis



Desa Lekopa'dis merupakan salah satu Desa di Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar, jarak tempuh dari Ibu kota Kecamatan 1 km dan jarak tempuh dari Ibu kota Kabupaten 48 km pada ketinggian 5 m diatas permukaan laut.<sup>58</sup> Desa Lekopa'dis secara administrasi terbagi menjadi 4 (empat) dusun yang terdiri dari:

1. Dusun 1 Lekopa'dis
2. Dusun 2 Lekopa'dis

<sup>58</sup>Profil Desa Lekopa'dis Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar 2017.

3. Dusun 3 Pasar Baru

4. Dusun 4 Lawarang

Yang berbatasan langsung dengan:

1. Seblah Utara : Kecamatan Limboro
2. Sebelah Timur : Desa Batulaya dan Kelurahan Tinambung
3. Sebelah Selatan : Desa Sepabatu dan Tandung
4. Sebelah Barat : Desa Galung Lombok

#### 4.1.2. Demografi

Demografi atau kependudukan

Tabel. 4.1. Data kependudukan

	<b>TINGKAT UMUR</b>	<b>AKI-LAKI</b>	<b>EREMPUAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1.	r 1-10 Tahun	238	214	452
2.	r 11-20 Tahun	298	286	584
3.	r 21-45 Tahun	434	410	844
4.	r 46-60 Tahun	166	220	386
5.	r lebih dari 60 Tahun	108	149	257

*Sumber data: Dokumen di kantor Desa Lekopa'dis Dusun 2 Pasarbaru Tahun 2017-2018.*

Berdasarkan tabel diatas jumlah penduduk di Desa Lekopa'dis yaitu 2.532 orang dimana jumlah laki-laki 1.244 orang dan jumlah perempuan 1.279 orang.

#### 4.1.3. Data Mata Pencaharian

Tabel. 4.2. Data mata pencaharian

<b>PEKERJAAN</b>	<b>JUMLAH</b>
Petani	220
Buruh	20
Pedagang	5
Pengrajin	7
PNS	124
TNI/Polri	1
Supir	13
Honoror	43

Tukang kayu	5
Wiraswasta	200
Tukang batu	6
Pensiunan	29
Peternak	75
Tukang becak	13

*Sumber data: Dokumen di kantor Desa Lekopa'dis Dusun 2 Pasarbaru Tahun 2017-2018.*

#### 4.1.4. Data Pendidikan Tamat Sekolah Tidak Lanjut

Tabel. 4.3. jumlah penduduk tamat sekolah tapi tidak lanjut

SD KE SMP	SMP KE SMA	SMA KE PERGURUAN TINGGI
6	22	16

Tabel, 4.4. jumlah penduduk putus sekolah

SD	SMP	SMA	PERGURUAN TINGGI
3	1	35	-

*Sumber dat: Dokumen di kantor Desa Lekopa'dis Dusun 2 Pasarbaru Tahun 2017-2018.*

#### 4.1.5. Visi dan Misi Desa Lekopa'dis

##### 1. Visi

Visi Desa Lekopa'dis adalah: "Mewujudkan Masyarakat sejahtera mandiri dan berbudaya berdasarkan nilai Agama Islam, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945".

##### 2. Misi

1. Melanjutkan program pembangunan masyarakat Desa Lekopa'dis berdasarkan pada prinsip iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Menata kelembagaan pemerintahan Desa Lekopa'dis melalui kerjasama dengan BPD dan para Kepala Dusun serta tokoh masyarakat pada umumnya.
3. Meningkatkan sumberdaya ekonomi masyarakat berdasarkan potensi Desa Lekopa'dis
4. Menjaga dan menyelamatkan kelestarian lingkungan hidup.
5. Mengembangkan pola hidup masyarakat yang berbudaya dan berdaya saing tinggi.
6. Menyelenggarakan program pendidikan umum dan keagamaan sedini mungkin.

#### **4.2. Pengertian Pernikahan *Ottong* Menurut Para Imam Masjid di Desa Lekopa'dis Kec. Tinambung Kab. Polewali Mandar**

Nikah *ottong* merupakan pernikahan yang dilaksanakan atas hal yang tidak normal dikatakan pernikahan tidak normal karena pernikahan ini sudah melanggar norma agama dan mengesampingkan nilai-nilai ketentraman dalam bermasyarakat.

Menikah memang merupakan sebuah kewajiban bagi umat Islam karena dengan menikah maka Iman seseorang akan sempurna tetapi menikah juga dibutuhkan berbagai hal kematangan seperti kematangan berfikir agar dalam menjalani bahtera rumah tangga, tidak mudah terjadi pertikaian yang diakibatkan dari cara berfikir yang masih labil dan belum mampu mengambil keputusan dengan baik. Tentunya juga bagi laki-laki dibutuhkan ilmu agama yang baik agar mampumembimbing dan menjadi Imam yang baik untuk keluarganya kelak, seperti yang dijelaskan oleh firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujurat/49: 13

لَمِمْ اللَّهُ إِنَّا تَقَدُّمُ اللَّهُ عِنْدَ أَكْرَمِكُمْ إِنَّا لَتَعَارَفُوا وَقَبَائِلَ شُعُوبًا وَجَعَلْنَاكُمْ وَأُنْتَى ذَكَرٍ مِّنْ خَلْقِنَا إِنَّا النَّاسُ يُتَأْتِيهَا  
 خَيْرٌ

Terjemahnya:

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.<sup>59</sup>

Sebelum mengetahui dampak dari pernikahan *ottong* maka terlebih dahulu para Imam Masjid disetiap Dusun di Desa Lekopa'dis memberikan sebuah pengertian atau makna tentang nikah *ottong*.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari wawancara dengan H. M. Yakub selaku Imam Dusun I Lekopa'dis Desa Lekopadis Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar dengan itu mengungkapkan bahwa:

Gambar 4.2. Wawancara dengan Pak Imam Dusun 1 Lekopa'dis

Nikah *ottong* adalah seorang perempuan mendatangi rumah laki-laki kemudian meminta untuk dinikahi dengan alasan yang meminta pertanggungjawaban.<sup>60</sup>



Yang disampaikan oleh H. M. Yakub hampir sama dengan apa yang diungkapkan oleh M. Idris selaku Imam Dusun IV Lawarang Desa

<sup>59</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan dan Terjemahan*, h. 518.

<sup>60</sup>M. Yakub *Imam Dusun I Lekopa'dis Desa Lekopadis Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar*, wawancara pada tanggal 12 Oktober 2018.

Lekopadis Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar, bahwa:

Gambar 4.3. Wawancara dengan Pak Imam Dusun IV Lawarang



Nikah *ottong* yaitu perempuan yang datang kerumah pak Imam kemudian meminta dinikahkan dengan pacarnya sebagai pertanggungjawaban karena telah dinodai.<sup>61</sup>

Dari dua ungkapan diatas maka dengan itu penulis dapat menarik simpulan bahwa yang dikatakan nikah *ottong* ialah nikah yang sifatnya tidak normal karena siwanita datang meminta dinikahkan atas dasar alasan meminta pertanggungjawaban karena telah ternoda oleh laki-laki tersebut. Kemudian dengan ungkapan dari dua Imam diatas maka hal tersebut diperjelas oleh Ruslan selaku Imam Dusun III Pasarbaru Desa Lekopadis Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar, bahwa:

Gambar. 4.4. Wawancara dengan Pak Imam Dusun III Pasarbaru

<sup>61</sup>M.Idris *Imam Dusun IV Lawarang Desa Lekopadis Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar*, wawancara pada tanggal 14 Oktober 2018.



Nikah *ottong* yaitu ketika seorang wanita telah datang kerumah laki-laki kemudian meminta untuk dinikahi maka harus dinikahkan karena wanita tersebut *ibarat sebuah bangkai yang jika tidak dikuburkan sesegera mungkin akan membusuk*. Kenapa diibaratkan sebuah bangkai karena siwanita tersebut datang dalam keadaan ternoda dan berbadan dua makanya dia harus secepatnyadinikahkan dengan laki-laki yang telah mengambil kehormatannya.<sup>62</sup>



### 4.3. Penyebab Dilaksanakan Nikah *Ottong* Di Desa Lekopadis Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali

#### Mandar

Beberapa hal yang menjadi sumber atau penyebab seseorang terjerat untuk melakukan nikah *ottong* yaitu:

#### 4.3.1. Berpacaran

Berpacaran tanpa sepengetahuan dan tidak dalam jangkauan orangtua masing-masing akan menimbulkan keinginan-keinginan yang melanggar nilai dan norma agama. Adapun ungkapan dari M.Idris selaku Imam Dusun IV Lawarang Desa Lekopadis Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar, bahwa:

Anak-anak jaman sekarang lebih suka berpacaran ketika mengenal lawan jenisnya kemudian menjadikan suatu kesenangan ketika mereka jalan-jalan berdua, berboncengan dan pergi ketempat-tempat yang jauh dari jangkauan orangtua masing-masing sehingga dengan begitu mereka lebih banyak memiliki kesempatan untuk melakukan hal-hal yang baik.<sup>63</sup>

<sup>62</sup>Ruslan Imam Dusun III Pasarbaru Desa Lekopadis Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar, wawancara pada tanggal 16 Oktober 2018.

<sup>63</sup>M.Idris Imam Dusun IV Lawarang Desa Lekopadis Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar, wawancara pada tanggal 14 Oktober 2018.

#### 4.3.2. Ekonomi

Masalah ekonomi sering kali menjadi kendala dalam melaksanakan pernikahan. Makanya tidak sedikit dari para pasangan pacaran memilih nikah *ottong* karena menganggap itu lebih mudah. H. M. Yakub selaku Imam Dusun I Lekopa'dis Desa Lekopa'dis Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar dengan itu mengungkapkan bahwa:

Mereka yang datang meminta dinikahkan memiliki alasan tertentu seperti tidak dapat restu dari orangtua perempuan karena pada saat pacarnya melamar dirumahnya tapi dengan membawa uang sesuai yang disanggupi laki-laki kemudian dari pihak orangtua wanita meminta lebih dari kesanggupan laki-laki akan tetapi laki-laki sudah tidak menyanggupi permintaan orangtua wanita. Maka lamaran tersebut ditolak dan kedua anaknya merasa kecewa dengan keputusan tersebut lalu memilih jalan melakukan nikah *ottong*.<sup>64</sup>

#### 4.3.3. Kurangnya pendidikan akhlak

Adapun pernyataan dari Ruslan selaku Imam Dusun III Pasarbaru Desa Lekopadis Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar, bahwa:

Anak jaman sekarang sudah kurang pendidikan sopan santun dan tata krama karena kurangnya didikan tentang agama dari orangtuanya. Padahal kesadarn tentang beragama itu yang sangat perlu ditumbuh kembangkan dalam diri anak sejak dari dini. Agar mereka memahami bahwa yang harus mereka hindari adalah kelakuan-kelakuan buruk dan harus melakukan hal-hal yang baik. Seperti ketika pulang sekolah yang harusnya belajar atau memilih membantu orangtuanya bukan justru jika pulang sekolah mereka selalu berkeliaran dimana-mana sampai tak pulang kerumah sampai malam.<sup>65</sup>

#### 4.3.4. Canggihnya teknologi dan selalu ingin mencoba

Adapun pernyataan dari Sitti Nurhayati selaku aparat Desa Lekopa'dis Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar, bahwa:

<sup>64</sup>M. Yakub *Imam Dusun I Lekopa'dis Desa Lekopadis Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar*, wawancara pada tanggal 12 Oktober 2018.

<sup>65</sup>Ruslan *Imam Dusun III Pasarbaru Desa Lekopadis Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar*, wawancara pada tanggal 16 Oktober 2018.

Gambar 4.5. Wawancara dengan Aparat Desa Lekopa'dis



Dengan teknologi sekarang yang semakin canggih membuat semua kalangan bisa memanfaatkannya, apalagi ditambah dengan adanya aplikasi youtube yang menyediakan tayangan-tayangan yang seharusnya belum bisa dilihat oleh anak-anak yang masih dibawah umur. Dan setelah melihat tayangan-tayangan tersebut mereka mempunyai keinginan-keinginan untuk melakukan hal yang sama juga karena keinginannya yang selalu ingin mencoba.<sup>66</sup>

#### 4.3.5. Kurangnya perhatian dan pengawasan orangtua

Orangtua yang terlalu sibuk dengan kerjaannya dan orangtua yang berpisah *broken home* akan sangat mempengaruhi perkembangan pergaulan anak. Begini pernyataan dari Ruslan selaku Imam Dusun III Pasarbaru Desa Lekopadis Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar, bahwa:

Orangtua yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya masing-masing akan sedikit waktu dengan anaknya. Seperti yang kita ketahui bahwa penduduk di Desa kita kebanyakan petani dan mereka berangkat pagi kekebun kemudian berada dirumah setelah menjelang magrib dan begitupun dengan orangtua yang lainnya mereka juga punya kesibukan masing-masing sehingga mengurangi ruang pembicaraan dengan anak-anaknya. Para orangtua tidak terlalu memperhatikan tentang teman-teman yang sering bersama dengan anaknya sehingga anaknyapun bebas dalam bergaul tanpa sepengetahuan orangtuanya. Anak jaman sekarang meskipun masih menginjak kursi SD tapi sudah pandai berpacaran bahkan ada juga yang secara terbuka tanpa merasa malu mengatakan kepada orangtuanya bahwa ia berpacaran. Begitu anak-anak sekarang menganggap biasa masalah pacaran tanpa mengetahui dampak dari pacaran.<sup>67</sup>

<sup>66</sup>Sitti Nurhayati *aparat Desa Dusun IV Lawarang Desa Lekopa'dis Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar*, wawancara pada tanggal 11 Oktober 2018.

<sup>67</sup>Ruslan *Imam Dusun III Pasarbaru Desa Lekopadis Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar*, wawancara pada tanggal 16 Oktober 2018.

Melihat penyebab-penyebab seorang anak melakukan nikah *ottong* maka penulis berpendapat bahwa timbulnya nikah *ottong* didorong oleh berbagai faktor pertama; hubungan pacaran yang dianggap biasa, kedua; tingkat ekonomi yang dibawah standar sehingga membuat laki-laki yang ingin melamar jadi merasa kesusahan karena uang sudah menjadi ukuran untuk melangsungkan pernikahan, ketiga; kurangnya didikan etika akhlak dan beragama sehingga membuat para remaja berbuat semaunya tanpa peduli pentingnya membangun kesadaran dalam diri tentang bagaimana mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat, kemudian yang keempat dorongan dari dalam diri sebagai respon dari stimulan yaitu ada keinginan untuk selalu ingin mencoba-coba setelah melihat tayangan-tayangan yang ada diinternet.

Pengaruh dari kelima faktor diatas harus bisa diatasi supaya tidak menimbulkan masalah lebih banyak karena nikah dengan cara *ottong* apalagi sudah dalam keadaan tidak suci tentu ini sangat tidak baik jika harus terus-menerus terjadi padahal sekarang pendidikan sudah mudah didapatkan jika dibandingkan dengan masa orangtua kita dahulu.

Tabel, 4.5. Daftar orang yang terkait nikah *ottong*

No	Nama	Faktor ekonomi	lingkungan/seks	Agama/ Iman	tor pendidikan
1	iani	✓	✓	✓	-
2	n	-	✓	✓	-
3	a	✓	✓	✓	✓
4	a	-	✓	✓	✓
5	l	✓	-	✓	✓
6	la	✓	✓	✓	-
7	'a	-	✓	✓	-
8	en	-	✓	✓	-
9		✓	-	✓	✓

l	-	✓	✓	-
a	✓	✓	✓	✓
	✓	-	✓	✓
n	-	✓	✓	✓

#### 4.4. Dampak Pernikahan *Ottong* Perspektif Bimbingan dan Konseling Islam di Desa Lekopa'dis Kec. Tinambung Kab. Polewali Mandar

Nikah *ottong* dilaksanakan kemudian menimbulkan sebuah dampak yang dirasakan oleh para masyarakat khususnya kepada para orangtua yang memiliki anak remaja. Nikah *ottong* ini sudah pernah terjadi bahkan tidak sedikit sebelum memasuki tahun 2000-an akan tetapi orangtua dulu memakai istilah *sipaindongan* yang artinya lari bersama, maksud dari lari bersama yaitu laki-laki dan perempuan membuat kesepakatan untuk melarikan diri meninggalkan kampung dan rumah masing-masing kemudian menghilang beberapa hari tanpa kabar atau sepengetahuan orangtuanya. Setelah beberapa hari keduanya menghilang kemudian dikirimilah sebuah surat keterangan kepada kedua orangtua masing-masing sebagai permintaan izin dinikahkannya anaknya oleh pihak berwajib setempat atau di Desa yang mereka tempati bersembunyi.

Sekarang remaja tidak lagi melakukan *sipaindongan* akan tetapi cenderung *maottongtommoane*. Di Desa Lekopa'dis Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar, sudah ada bahkan tidak sedikit dari tahun ketahun pasti ada yang tersandung oleh nikah *ottong* ini. Dalam kehidupan apabila seseorang sudah menikah dan menjalani rumahtangga maka otomatis kehidupannya pun akan berubah secara drastis. Berumahtangga diusia yang sangat muda akan rentang adanya permasalahan-permasalahan dan permasalahan itu harus bisa diatasi dengan baik tentunya sangat dibutuhkan cara berfikir yang dewasa. Akan tetapi menikah diusia yang terbilang

masih remaja dibawah umur 17 tahun maka kematangan emosionalnyapun belum baik dan terkadang tidak mampu mengambil keputusan yang tepat.

Nikah *ottong* tersebut biasanya yang terlibat adalah para remaja yang masih dibawah umur 17 tahun yang dilatarbelakangi oleh status pacaran tanpa pengawasan ketat orangtua masing-masing sehingga sampai melakukan hal-hal yang melanggar norma agama sekaligus mengganggu ketertiban bermasyarakat. Kebanyakan yang tersandung nikah *ottong* akan menimbulkan berbagai dampak yaitu:

#### 4.4.1. Konflik yang berujung perceraian

Pasangan remaja yang menikah muda belum sepenuhnya siap menerima perubahan. Positifnya, ia mencoba bertanggung jawab atas hasil perbuatan yang dilakukan bersama pacarnya.<sup>68</sup> Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ruslan selaku Imam Dusun III Pasarbaru Desa Lekopadis Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar, bahwa:

Sebagian dari yang pernah melakukan nikah *ottong* ada yang menikah cerai dan adapula setelah beberapa bulan sudah nikah kemudian berpisah atau tidak bertahan lama dengan rumahtangganya.<sup>69</sup>

#### 4.4.2. Perasaan malu yang berlebihan

Si remaja yang sedang hamil di luar nikah ini akan di liputi perasaan malu bahkan kedua orangtua dan saudara-saudaranya pun juga ikut merasakan malu sehingga hubungan sosial wanita yang hamil tersebut jadi terputus. Perbuatan yang diperbuatnya pun otomatis telah menyakiti hati orang tua dan keluarga, apalagi seandainya kedua orang tuanya merupakan tokoh pengajian, atau tokoh penting

<sup>68</sup>Erlinpurwanita. "Dampak Fisik Dan Psikologis Pernikahan" *Blog Erlinpurwanita*. <http://erlinpurwanita.blogspot.co.id/2012/08/dampak-fisik-dan-psikologis-pernikahan.html>,01 Desember 2017.

<sup>69</sup>Ruslan *Imam Dusun III Pasarbaru Desa Lekopadis Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar*, wawancara pada tanggal 16 Oktober 2018.

dalam masyarakat.<sup>70</sup> Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Abdul. Sahib selaku Imam Dusun II Lekopa'dis Desa Lekopadis Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar, bahwa:

Gambar 4.6. Wawancara dengan Pak Imam Dusun II Lekopa'dis



Terkadang kita yang dimarah-marahi oleh orangtua si wanita karena anaknya ada dirumah dan meminta dinikahkan padahal kita ini hanya didatangi dan dimintai pertolongan. Orangtuanya merasa malu dan ingin memaksa anaknya pulang tapi dengan memberi beberapa penjelasan tentang keadaan anaknya yang harus dinikahkan maka barulah orangtuanya menangis dan meminta maaf.<sup>71</sup>

4.4.3. Mengurangi keharmonisan dalam keluarga

Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan dari Ruslan selaku Imam Dusun III Pasarbaru Desa Lekopadis Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar, bahwa:

*Maottong tommoane* atau disebut dengan wanita yang datang kerumah Pak Imam dengan keinginan dinikahkan dengan pacarnya. Sebelum dan sesudah dinikahkan biasanya orangtua atau saudara dari wanita ataupun laki-laki tidak menerima sepenuhnya kehadiran menantu atau iparnya karena selama ini keluarga merasa dibohongi sehingga keadaan beginilah yang membuat hubungan keluarga berantakan dan tidak harmonis lagi.<sup>72</sup>

<sup>70</sup>Asri. "Akibat Hamil Di Luar Nikah" *Blog Asri*. <http://asri77.blogspot.co.id/2011/11/akibat-hamil-di-luar-nikah.html>, 01 Desember 2017.

<sup>71</sup>Abdul. Sahib *Imam Dusun II Lekopa'dis Desa Lekopadis Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar*, wawancara pada tanggal 17 Oktober 2018.

<sup>72</sup>Ruslan *Imam Dusun III Pasarbaru Desa Lekopadis Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar*, wawancara pada tanggal 16 Oktober 2018.

#### 4.4.4. Rentang masalah dan tidak mampu menganbil keputusan.

Remaja menikah *ottong* akan lebih rentang dengan masalah karena menikah diusianya yang belum dewasa dan sisi psikisnya belum matang sehingga menimbulkan kecemasan dan stres yang mengakibatkan tidak percaya diri dan tidak mampu mengambil keputusan. Hal ini juga berkenaan dengan yang diungkapkan oleh H. M. Yakub selaku Imam Dusun I Lekopa'dis Desa Lekopadis Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar dengan itu mengungkapkan bahwa:

Ketidak dewasaan itulah yang membuat anak-anak yang sudah menikah kemudian beberapa bulan kemudian berpisah karena setiap ada masalah mereka tidak mampu mengambil keputusan yang baik.<sup>73</sup>

#### 4.4.5. Beresiko terkena kanker leher rahim

Perempuan yang menikah dibawah umur 20 tahun beresiko terkena kanker leher rahim, karena pada usia remaja sel-sel leher rahim belum matang. Jika terpapar human papiloma virus atau HPV pertumbuhan sel akan menyimpang menjadi kanker. Kondisi fisik janin tidak akan berkembang secara optimal karena secara lahiriah remaja yang hamil diluar pernikahan tidak memiliki semangat untuk menjaga janin seperti ibu hamil lainnya. Hal ini juga berkenaan dengan yang diungkapkan oleh M. Idris selaku Imam Dusun IV Lawarang Desa Lekopadis Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar dengan itu mengungkapkan bahwa:

Biasanya remaja yang menikah *ottong* dan hamil sebelum menikah usia kehamilannya sekitar 2 bln dan setelah melaksanagn pernikahan biasanya diusia 3 bulan mengalami kendala seperti *malai diare'na* yaitu keguguran.<sup>74</sup>

<sup>73</sup>M. Yakub *Imam Dusun I Lekopa'dis Desa Lekopadis Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar*, wawancara pada tanggal 12 Oktober 2018.

<sup>74</sup>M. Idris *Imam Dusun IV Lawarang Desa Lekopadis Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar*, wawancara pada tanggal 14 Oktober 2018.



Setelah dijelaskan dampak-dampak nikah *ottong* di atas maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa dampak-dampak nikah *ottong* mampu mempengaruhi banyak hal dalam kehidupan bermasyarakat, terutama mempengaruhi hubungan komunikasi antara keluarga dan merubah cara berfikir individu karena sebuah desakan atau tuntutan dari lingkungan.

#### **4.5. Solusi Pernikahan *Ottong* Perspektif Bimbingan Konseling Islam di Desa Lekopa'dis Kec. Tinambung Kab. Polewali Mandar**

Berbicara masalah solusi berarti ada suatu perkara atau masalah yang ingin dipecahkan karena jika timbul suatu masalah kemudian tidak dicarikan sebuah solusi maka itu tentu akan mengganggu kenyamanan diri sendiri ataupun kenyamanan oranglain. Terkait dengan masalah nikah *ottong* yang terjadi di Desa Lekopa'dis Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar merupakan permasalahan yang benar-benar butuh perhatian untuk ditanggulangi namun pada saat-saat ini masih saja ada diantara mereka remaja-remaja yang mengambil keputusan menikah dengan cara *ottong* padahal sebagian dari mereka mengetahui bahwa dengan mengambil keputusan seperti itu akan sangat memalukan diri sendiri dan keluarga masing-masing.

Adapun ungkapan dari H. M. Yakub selaku Imam Dusun I Lekopa'dis Desa Lekopadis Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar, mengungkapkan bahwa:

Menurut mereka dengan memilih nikah *ottong* itu akan menjadi solusi untuk bisa menikah dengan mudah tanpa membutuhkan biaya yang mahal bahkan sampai mereka terlebih dahulu melakukan hubungan yang belum halal seolah-olah mereka melakukan itu tak ada rasa bersalah terhadap orangtua jika nantinya akan membuat orangtuanya merasa malu atas perbuatannya.<sup>75</sup>

<sup>75</sup>M. Yakub Imam Dusun I Lekopa'dis Desa Lekopadis Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar, wawancara pada tanggal 12 Oktober 2018.

Dalam kasus nikah *ottong* ini sebenarnya yang terpaut bukan hanya karena mereka telah ternoda akan tetapi ada juga hanya karena keinginan saja menikah dengan pacarnya. Yang melakukan nikah *ottong* sudah termakan oleh persepsi masyarakat yang mempercayai bahwa semua perempuan yang datang kerumah laki-laki *maottong* dikarenakan alasan sudah ternoda oleh laki-laki tersebut atau oleh pacarnya padahal kenyataannya mereka yang datang meminta dinikahkan bukan karena semata-mata telah hamil saja akan tetapi ada juga yang sudah janjian untuk mengambil jalan yang nikah *ottong* tersebut.

Mereka yang ingin nikah *ottong* kebanyakan remaja-remaja yang belum memenuhi persyaratan untuk menikah dikarenakan umur siwanita belum sampai 17 Tahun dan laki-laki juga belum sampai umur 20 Tahun. Maka dari itu masalah ini sangat memprihatinkan jika kedepannya akan terus bertambah jumlah remaja yang melakukan nikah seperti itu karena apabila semakin marak terjadi tentu ini akan mengubah pola pandang masyarakat yang tadinya masalah ini adalah masalah yang serius dan sangat membutuhkan solusi penanganan agar tidak terjadi lagi karena nikah dalam keadaan hamil atau hamil diluar nikah merupakan suatu pelanggaran nilai-nilai agama dan norma-norma ketentraman masyarakat.

Jika masalah ini lambat laun tidak mendapatkan perhatian khusus dari penanggungjawab yang berwenang dari lokasi kejadian setempat masing-masing dan tidak segera diatasi atau dicarikan jalan keluar agar remaja-remaja yang lain tidak lagi terjermus dalam nikah *ottong* tersebut maka ini akan menjadi hal yang biasa dan membudaya dalam masyarakat karena tidak ada peraturan yang secara resmi memperkarakan jika terjadi masalah seperti nikah *ottong* yang terjadi di Desa Lekopa' di Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar.

Nikah *ottong* terjadi karena remaja yang terpaut dalam kasus ini tidak memahami bahwa bergaul dengan lawan jenis bahkan sampai pacaran merupakan hal yang rentang terjadi kemaksiatan. Remaja yang masih berumur dibawah 16 tahun belum terlalu memahami bahwa pacaran bisa menjerumuskannya dalam perzinahan karena yang mereka pikirkan hanya bagaimana mereka memperoleh kesenangan makanya mereka cenderung tertarik untuk selalu ingin mencoba-coba segala hal.

Dalam kasus nikah *ottong* perempuan yang bermasalah biasanya mendatangi langsung rumah laki-laki yang ingin di *ottong* kemudian dari pihak laki-laki menyuruh siwanita kerumah Pak Imam sekaligus dalam tahap pengurusan masalahnya tersebut. Seorang Imam jika didatangi oleh siwanita yang niatnya *maottong* laki-laki ada yang menolak dan ada juga yang menerima. Alasan Pak Imam menolak adalah karena keduanya belum memenuhi persyaratan nikah terpaut dengan umur. Sedangkan ada juga Pak Imam yang menerima dengan alasan bahwa menolong seseorang itu adalah sebuah kewajiban.

Seorang wanita yang datang kerumah Pak Imam meminta bantuan untuk diselesaikan permasalahannya kemudian Imam menerima dan mengizinkan wanita tersebut tinggal dirumahnya beberapa hari sampai permasalahannya selesai. Prinsip Pak Imam hanya satu bahwa menolong seseorang adalah suatu kewajiban sesuai dengan firman Allah Swt, dalam Al-Qur'an Surah Al-Maaidah/5: 2

الْعِاقَابِ شَدِيدًا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَآتَقُوا وَالْعُدْوَانَ إِلَّا تَمْرَعَلَى تَعَاوَنُوا أَوْلَى وَالتَّقْوَى الْبِرَّ عَلَى وَتَعَاوَنُوا

Terjemahnya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.<sup>76</sup>

<sup>76</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan dan Terjemahan*, h.107.

Ayat diatas menegaskan bahwa menolong seseorang demi suatu kebaikan itu perlu dan kita tidak boleh menolong seseorang dalam suatu perkara yang membawa kepada suatu keburukan. Di Desa Lekopa'dis yang terdiri dari empat Dusun dan diantara empat Dusun ada salah satu Pak Imam setempat tidak mau menerima wanita yang datang kerumahnya meminta untuk dinikahkan dikarenakan Pak Imam tersebut mempunyai alasan yang kuat yaitu takut jika nantinya diakhirat tidak mampu mempertanggungjawabkan apabila menikahkan seseorang yang dalam keadaan hamil. Pernyataan ini seperti yang disampaikan oleh M.Idris selaku Imam Dusun IV Lawarang Desa Lekopadis Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar, bahwa:

Kita menikahkan seseorang yang dalam keadaan hamil nantinya akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat karena seorang yang dalam keadaan hamil tidak boleh dinikahkan ataupun diceraikan.<sup>77</sup>

Ungkapan dari M.Idris tersebut menjadi alasan kenapa Ia tidak pernah menikahkan seseorang yang dalam keadaan hamil diluar nikah karena menurutnya di akhirat nanti pasti akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang Ia perbuat tersebut. Namun ada juga Pak Imam setempat yang mau menerima wanita yang datang kerumahnya secara terbuka dengan alasan ingin menolong. Seperti yang diungkapkan oleh Ruslan selaku Imam Dusun III Pasarbaru Desa Lekopadis Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar, bahwa:

Mereka yang datang kerumah meminta bantuan untuk menyelesaikan masalahnya dan saya selaku Imam masyarakat harus menolongnya karena menurut saya menutup satu keburukan lebih baik agar keburukan lainnya bisa tertutupi dan keburukan lainnya tidak semakin banyak.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup>M.Idris *Imam Dusun IV Lawarang Desa Lekopadis Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar*, wawancara pada tanggal 14 Oktober 2018.

<sup>78</sup>Ruslan *Imam Dusun III Pasarbaru Desa Lekopadis Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar*, wawancara pada tanggal 16 Oktober 2018.

Mendengar pernyataan dari kedua Imam diatas peneliti dapat menarik satu kesimpulan bahwa menolong seseorang memang sebuah kewajiban akan tetapi seorang pembimbing juga harus memperhatikan satu hal yaitu jika membantu seseorang akan membawa kepada suatu keburukan maka sekiranya seorang pembimbing bisa mempertimbangkan apa yang harus dilakukan agar yang dibantu bisa terpecahkan masalahnya.

Adapun tahap-tahap arahan atau bimbingan untuk penyelesaian masalah pada wanita *maottong* yang dilakukan oleh Pak Imam sehubungan dengan proses penyelesaian masalah wanita yang datang kerumahnya meminta dinikahkan, baik dalam keadaan hamil pranikah ataupun tidak hamil kemudian bersangkutan dengan umurnya yang belum memenuhi syarat nikah. Di bawah ini akan diuraikan:

4.5.1. Membantu individu mengetahui, mengenal dan memahami keadaan dirinya sesuai dengan hakekatnya.

Pada keadaan tertentu dapat terjadi individu tidak mengenal atau tidak menyadari keadaan dirinya yang sebenarnya. Seperti Ungkapan dari Ruslan selaku Imam Dusun III Pasarbaru Desa Lekopadis Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar, bahwa:

Wanita yang datang kerumah pertama-tama kita tanyakan namanya dan maksud kedatangannya. Setelah mengetahui keinginannya maka kita menanyakan apa yang mendorong sehingga harus *maottong* padahal umurnya masih dibawah 17 tahun. Setelah mendengar jawaban dari siwanita tersebut maka kami selaku Iman membantunya untuk memahami keadaan dirinya saat itu dan memberikan arahan agar Ia menyadari tentang tujuan hidup dalam Islam yaitu melakukan sesuatu yang baik dan meninggalkan hal yang buruk agar kehidupan akhiratnya terselamatkan.<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup>Ruslan Imam Dusun III Pasarbaru Desa Lekopadis Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar, wawancara pada tanggal 16 Oktober 2018.

Dari pernyataan Pak Imam Ruslan di atas maka dapat dikatakan bahwa Pak Imam memberikan pandangan bahwa hidup di dunia ini sangat diperlukan seorang manusia melakukan hal-hal yang baik dan meninggalkan larangan-larangan Agama Islam yang bisa menjerumuskan di akhirat nanti. Secara singkat dapat dikatakan bahwa Pak Imam memberikan bimbingan dalam konteks konseling Islam yaitu “mengingatkan individu akan fitrahnya”.

#### 4.5.2. Membantu individu menerima keadaan dirinya

Sebagaimana adanya segi baik dan buruknya, kekuatan serta kelemahannya, sebagai sesuatu yang memang ditetapkan Allah (nasib atau takdir), tetapi juga menyadari bahwa manusia diwajibkan untuk berikhtiar, kelemahan yang ada pada dirinya bukan untuk terus menerus disesali dan kekuatan dan kelebihan bukan pula untuk membuatnya lupa diri. Hal ini selaras dengan yang diungkapkan oleh Abdul. Sahib selaku Imam Dusun II Lekopa'dis Desa Lekopadis Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar, bahwa:

Wanita yang datang kepada Kami dengan keadaan cacat kehormatannya atau hamil diluar nikah tentu psikisnya akan sedikit terganggu, emosinya tidak menentu dikarenakan ada rasa takut dengan keadaan dirinya. Takut dimarahi orangtua karena tanpa sepengetahuan mereka Dia dalam keadaan sangat buruk. Makanya Kami sebagai Imam yang dimintai bantuan, setelah mencoba memberi pemahaman tentang hakikat manusia diciptakan ke Bumi maka selanjutnya Dia diberi penjelasan tentang bagaimana cara menanggapi kondisinya sekarang. Dia harus menerima keadaan dirinya yang buruk dengan cara yang baik agar tidak menimbulkan pemikiran yang buruk juga. Kesalahan yang diperbuatnya harus dipertanggungjawabkan dan tidak tidak membuatnya lupa diri agar segera kembali bertauat kepada Allah untuk tidak melakukan kesalahan yang sama untuk kesekian kalinya.<sup>80</sup>

Dari pernyataan Pak Imam Abdul Sahib di atas dapat diketahui bahwa yang dilakukan oleh Pak Imam merupakan suatu wujud pemberian arahan agar siwanita

<sup>80</sup>Abdul. Sahib *Imam Dusun II Lekopa'dis Desa Lekopadis Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar*, wawancara pada tanggal 17 Oktober 2018.

tidak lupa diri atau sampai melakukan hal-hal yang tidak benar karena memikirkan kesalahan yang diperbuat dan menyadarkan siwanita untuk bertaubat kejalan Allah sehingga tidak lagi melakukan hal yang serupa. Dalam satu kalimat singkat dapat dikatakan sebagai proses bantuan agar individu tawakkal dan berserah diri kepada Allah. Dengan tawakkal dan berserah diri kepada Allah berarti meyakini bahwa nasib baik-buruk dirinya ada hikmahnya yang biasa manusia tidak tahu.

#### 4.5.3. Membantu individu menemukan alternatif pemecahan masalah.

Adapun ungkapan dari Ruslan selaku Imam Dusun III Pasarbaru Desa Lekopadis Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar, bahwa:

Perempuan yang datang kerumah meminta bantuan setelah diberi berbagai arahan dan bimbingan maka kita akan mencoba membantu untuk mengurus sarana dan prasarana masalahnya seperti membantu membuat surat tembusan keorangtuanya dan kadang kami juga biasa menemui langsung orangtuanya. Kemudian setelah pihak orangtua wanita mengetahui maka akan timbul beberapa reaksi ada yang setuju dan ada juga yang tidak setuju. Maka disinilah kami Imam berperang sebagai perantara untuk memberi pengertian kepada orangtuanya terkait dengan masalah anaknya yang harus segera dinikahkan karena kehormatannya sudah cacat. Ada juga orangtua yang bersikeras tidak mau memberikan perwaliannya padahal anaknya ini sudah sangat dalam keadaan darurat yang harus segera dinikahkan maka kami mengambil tindakan yaitu melapor kepengadilan tentang penyerahan wali karena orangtua si wanita tidak mau menjadi wali.<sup>81</sup>

Pernyataan Pak Imam Ruslan di atas dapat ditarik suatu simpulan bahwa yang dilakukan oleh Pak Imam adalah sarana penyelesaian masalah siwanita tersebut, dengan cara mengurus segala hal-hal yang dibutuhkan dalam memenuhi persyaratan dilakukannya pernikahan, seperti halnya masalah perwalian yang harus ada karena itu merupakan syarat sahnya sebuah pernikahan.

---

<sup>81</sup>Ruslan *Imam Dusun III Pasarbaru Desa Lekopadis Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar*, wawancara pada tanggal 16 Oktober 2018.

4.5.4. Membantu individu mengembangkan kemampuan mengantisipasi masa depannya

Mampu memperkirakan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi berdasarkan keadaan sekarang, atau memperkirakan akibat yang akan terjadi manakala sesuatu tindakan atau perbuatan saat itu dikerjakan. Sesuai dengan penyampaian dari Abdul Sahib selaku Imam Dusun II Lekopa'dis Desa Lekopadis Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar, bahwa:

Selama kami mengurus berkas-berkas untuk persyaratan nikah, selama proses pengurusan berkasnya masih berjalan si wanita tersebut tetap tinggal di rumah sampai selesai dilaksanakan pernikahannya. Kemudian selama ia tinggal di rumah saya dan keluarga terus mengajak berkomunikasi agar ia tidak merasa diabaikan oleh kami. Kami selalu mencoba memberikan arahan dan bimbingan tentang cara mengantisipasi permasalahan di masa depan yang mungkin terjadi karena segala sesuatu yang pernah dilakukan pasti akan menimbulkan sedikit kesalahan pemahaman dalam keluarga masing-masing. Kami menyarankan supaya wanita ini tetap sabar dan tabah menanggapi segala hal yang mungkin ia hadapi seperti kata-kata orang karena itulah konsekuensi dari kesalahan yang diperbuatnya.<sup>82</sup>

Ungkapan dari Pak Imam Abdul Sahib maka saya sebagai peneliti berpendapat bahwa yang dilakukan oleh Pak Imam Abdul Sahib adalah bentuk arahan-arahan yang sifatnya yaitu memberi semangat agar si wanita yang bermasalah bisa tetap menjalankan kehidupannya dengan baik. Dengan begitu individu akan tetap berhati-hati jika melakukan suatu perbuatan atau memilih alternatif tindakan, karena sudah mampu membayangkan akibatnya sehingga kelak tidak akan menimbulkan masalah terhadap dirinya dan orang disekitarnya.

Kemudian berkenaan dengan wanita yang datang *maottong* dan tidak memiliki alasan kuat ataupun punya alasan kuat (hamil) namun umurnya tidak

---

<sup>82</sup>Abdul. Sahib *Imam Dusun II Lekopa'dis Desa Lekopadis Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar*, wawancara pada tanggal 17 Oktober 2018.



memenuhi persyaratan nikah maka sebagai seorang Imam Ia mempunyai hak untuk mempertimbangkan untuk mengurus pernikahan tersebut.

1. Wanita tidak hamil kemudian umurnya tidak memenuhi syarat nikah maka adapun solusi dari Pak Imam seperti membantu si wanita agar melakukan hal yang seharusnya dilakukan. Seperti yang dikatakan oleh M.Idris selaku Imam Dusun IV Lawarang Desa Lekopadis Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar, bahwa:

Jika datang seorang wanita di rumah dengan niat mau dinikahkan dengan seorang laki-laki yang dia bilang pacarnya kemudian saya menanyakan alasannya sehingga harus mengambil keputusan seperti ini, maka saya juga menanyakan umurnya berapa. Dan setelah mengetahui bahwa umurnya tidak memenuhi syarat dan ditambah lagi dia masih dalam keadaan baik-baik saja tanpa ada kekurangan apapun dari dirinya dalam artian kehormatannya tidak terganggu. Maka saya selaku Imam tidak bisa ingin menerima di rumah dan tidak bisa menikahnya kecuali hanya bisa memberi beberapa arahan agar mengurungkan niatnya untuk menikah terlalu cepat karena menikah bukan hanya kesiapan batin saja akan tetapi kesiapan lahiriah juga. Menikah terlalu dini adalah suatu putusan yang terlalu dini dan akan rentang adanya permasalahan.<sup>83</sup>

Hal ini juga senada dengan ungkapan dari Ruslan selaku Imam Dusun III Pasarbaru Desa Lekopadis Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar, bahwa:

Biasanya jika ada seorang wanita datang kerumah dengan niat *maottong tommoane* dan kemudian umurnya di bawah 17 tahun dan calon laki-lakinya juga tidak mencukupi 20 tahun dengan kata lain umur keduanya tidak mencukupi persyaratan dan tidak memiliki alasan yang kuat seperti kehormatannya sudah dirusak maka Saya mempertimbangkan untuk menikahnya karena jika belum terganggu kehormatannya maka besar kemungkinan untuk bisa menghindarkannya dari pernikahan dini yang lebih rentang banyak masalah nantinya maka dengan begitu Saya memberikan Ia masukan atau pandangan agar si wanita mengurungkan niatnya untuk melakukan nikah *ottong*.<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup>M.Idris *Imam Dusun IV Lawarang Desa Lekopadis Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar*, wawancara pada tanggal 14 Oktober 2018.

<sup>84</sup>Ruslan *Imam Dusun III Pasarbaru Desa Lekopadis Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar*, wawancara pada tanggal 16 Oktober 2018.

Dari ungkapan M. Idris dan Ruslan di atas selaku Pak Imam maka peneliti dapat menarik sebuah simpulan bahwa mereka memiliki prinsip yang sama-sama tidak ingin menikahkan seseorang yang umurnya masih terbilang dini apalagi hanya karena perkara ingin menikah tanpa ada sebab yang benar-benar darurat seperti hamil pranikah atau dengan kata lain masih bisa dihindari. Kedua Pak Imam ini lebih memilih cara untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan agar si wanita membatalkan keinginannya untuk menikah terlalu dini karena menikah dengan usia yang emosinya masih labil akan rentang adanya pertikaian yang mengakibatkan pengambilan keputusan yang tidak efektif.

2. Wanita hamil dan umurnya tidak memenuhi syarat nikah, maka seorang Iman harus mengambil keputusan yang bijak yaitu dengan cara membantu si wanita dengan memotifasi agar tetap bersabar sampai masalahnya diselesaikan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Abdul Sahib selaku Imam Dusun II Lekopa'dis Desa Lekopadis Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar, bahwa:

Saya mendengarkan terlebih dahulu apa yang disampaikan oleh si wanita tentang hal yang menjadi keresahannya sehingga memilih jalan untuk *maottong tommoane* dan setelah mengetahui semua sebab akibatnya dan yang menjadi kendala disini adalah umur mereka belum memenuhi syarat, baik si wanita maupun calon laki-lakinya. Maka saya memilih jalan yang baik demi suatu kebaikan yaitu menyarankan mereka untuk sebaiknya mengadakan langsung ke KUA agar diberi izin menikah namun dari pihak KUA tidak mau bertanggungjawab untuk membuat surat dikarenakan umur mereka belum mencukupi. Kemudian dari pihak KUA meminta mereka untuk secara langsung menghadap ke kantor pengadilan. Akan tetapi mereka tidak mau ke pengadilan dan memilih untuk kembali meminta bantuan kepada saya untuk tetap menikahkan mereka karena sudah tidak bisa jika ditunda lagi. Maka sebagai solusinya saya memberanikan diri untuk menikahkan dulu dengan alasan mereka harus menyediakan wali, saksi, mahar dan ijab kabul kemudian jika nantinya umur mereka sudah memenuhi syarat maka wajib ke KUA untuk mengurus surat nikah.<sup>85</sup>

---

<sup>85</sup>Abdul. Sahib *Imam Dusun II Lekopa'dis Desa Lekopadis Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar*, wawancara pada tanggal 17 Oktober 2018.

Ungkapan dari Abdul Sahib selaras dengan penyampaian dari Ruslan selaku Imam Dusun III Pasarbaru Desa Lekopadis Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar, bahwa:

Wanita yang datang kerumah dan mengaku dirinya hamil dan umurnya tidak memenuhi syarat nikah dan begitupun dengan si laki-laki maka saya lebih memilih jalan aman untuk menyarankan ke KUA supaya mereka mengadukan secara langsung akan tetapi pihak KUA juga tidak bisa membuat surat nikah terkait dengan umurnya yang tidak memadai maka dari pihak KUA menyuruh mereka langsung ke pengadilan. Akan tetapi mereka tidak ingin repot jika nantinya akan menunggu diproses dengan waktu yang cukup lama karena mereka ingin secepatnya melaksanakan pernikahannya untuk menutupi rasa *siri* (malu) dan kembali lagi mereka meminta bantuan saya untuk menikahkan mereka dan sebagai Iman saya harus berbuat baik dengan menutupi keburukan yang terjadi sekarang agar keburukan-keburukan yang lain tidak timbul nantinya karena masalah mereka sudah sangat darurat artinya mereka harus segera dinikahkan agar anak yang dikandung si wanita tidak berstatus hasil zinah maka dengan itu saya menikahkan mereka kemudian menyuruh agar nantinya mereka segera mengurus surat nikah setelah umur masing-masing sudah memenuhi syarat.<sup>86</sup>

Kemudian ungkapan dari Abdul Sahib dan Ruslan di atas memberikan penjelasan berkaitan dengan wanita yang hamil namun umurnya tidak memenuhi syarat untuk menikah maka saya sebagai peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa yang mereka lakukan memang adalah suatu kebaikan meskipun nantinya akan dipertanggung jawabkan ketika di akhirat kelak.

Pak Imam mengambil keputusan untuk tetap menikahkan keduanya meskipun umurnya belum memenuhi syarat dengan alasan untuk membantu keduanya menutupi aib keluarga karena kondisi si wanita tengah hamil dan itu sudah tidak bisa ditunda untuk dinikahkan. Namun terlebih dahulu sebelum dinikahkan mereka terus dibimbing dan diberi beberapa arahan tentang bagaimana cara menjalani rumah tangga dengan baik agar nantinya jika terjadi sebuah masalah

---

<sup>86</sup>Ruslan *Imam Dusun III Pasarbaru Desa Lekopadis Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar*, wawancara pada tanggal 16 Oktober 2018.

maka dapat diselesaikan dengan baik tanpa menimbulkan kesalah pahaman yang mengakibatkan ketidak tentraman di alam keluarganya.



## BAB V

### PENUTUP

#### 4.4. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan dalam skripsi ini yang membahas tentang nikah *Ottong* Dampak Dan Solusinya (Dalam Perspektif Bimbingan Konseling Islam) di Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar.

- 4.4.1. Nikah *ottong* terjadi karena adanya hubungan pranikah sebelum dilaksanakan akad yang menghalalkan sehingga wanita tersebut hamil di luar nikah.
- 4.4.2. Dampak dari nikah *ottong* seperti hubungan pernikahan lebih rentang timbul konflik yang berujung perceraian, hubungan sosial terputus karena adanya perasaan malu yang berlebihan, mengurangi keharmonisan dalam keluarga, tidak mampu mengambil keputusan dengan baik karena sisi psikisnya belum matang sehingga menimbulkan kecemasan dan stres yang membuatnya tidak percaya diri mengambil keputusan kemudian beresiko terkena kanker leher rahim karena pada usia remaja sel-sel leher rahim belum matang.
- 4.4.3. Solusi menangani kasus nikah *ottong* perspektif Bimbingan Konseling Islam di Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar yaitu:
  1. Membantu individu mengetahui, mengenal dan memahami keadaan dirinya
  2. Membantu individu menerima keadaan dirinya
  3. Membantu individu menemukan alternatif pemecahan masalah
  4. Membantu individu mengembangkan kemampuan dan mengantisipasi masa depannya.

#### 4.5.Saran

Untuk mendapatkan penjelasan tentang bimbingan konseling Islam yang bersifat preventif dilakukan oleh Para Imam dalam menangani nikah *ottong* di Desa Lekopa'dis Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar maka peneliti dan selanjutnya untuk peneliti lainnya agar diberikan kesempatan lebih luas untuk meneliti hal ini. Adapun saran dari penulis, diantaranya:

- 4.5.1. Nikah *ottong* yang dilakukan di Desa Lekopa'dis Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar dalam proses penanganannya sangat diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman keagamaan dan pemahaman etika dalam bergaul agar anak-anak remaja lebih memperhatikan dengan siapa mereka harus bergaul dan cara berteman dengan baik.
- 4.5.2. Para tokoh-tokoh masyarakat khusus kepada orang tua dan Pak Imam yang biasa menangani kasus nikah *ottong* agar memberikan pemahaman yang sifatnya lebih kepada bimbingan yang bersifat keluarga Islami.
- 4.5.3. Diharapkan agar pemerintah setempat membentuk sebuah kegiatan di dalam desa setiap minggu untuk para remaja seperti kegiatan-kegiatan keagamaan agar anak-anak remaja atau membentuk sebuah kelompok kajian tentang Agama sehingga dengan kesibukan itu mereka setidaknya dapat terhindar dari kelakuan-kelakuan negatif dengan cara bergaul secara bebas tanpa melihat latar belakang temannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- 'Uwaidah, Muhammad Kamil, 1998 *Fiqih Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Ahmadrapi.2016“PengertianPacaranMenurutParaAhli”*Blog.Ahmadrapi*.<http://ahmadrapi01.blogspot.co.id/2016/09/pengertian-pacaran-menurut-para-ahli.html>.
- Amarsuteja.2014.bimibingandankonselingislam,<http://amarsuteja.blogspot.com/07/bimibingan-dan-konseling-islam-asas.html>.
- Asqolani, Hajar Ibnu. 2009. *Terjemahan Bulughul Maram*. Jogjakarta: Hikam Pustaka.
- Asri.2018“AkibatHamilDiLuarNikah”*Blog.Asri*.<http://asri77.blogspot.co.id/2011/11/akibat-hamil-di-luar-nikah.html>.
- As-Subki Yusuf Ali. 2010. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Amzah.
- Azharnasri. 2015. “Sumber Data Jenis Data Dan Teknik” *Blog Azharnasri*.<https://azharnasri.blogspot.co.id/2015/04/sumber-data-jenis-data-dan-teknik.html>.
- Azwar, Saifuddin. 2000. *Metode Penelitian*. Cet. Ke-2; Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azzam Muhammad Aziz Abdul dan Hawwas Sayyed Wahhab Abdul. 2009. *Fiqh Munakahat(khitbah, nikah, dan talak)*. Jakarta: Amzah.
- Brainly. <https://brainly.co.id>.
- Brooks, Jane. 2011. *The Process Of Parenting*. Yogyakarta: pustaka pelajar.
- Departemen Agama RI. 2016. *Al-Qur'an dan dan Terjemahan*. Jakarta: CV Darus Sunnah.
- Djubaedah Neng. 2010. *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat (Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djubaedah. 2010. *Perzinaan(Dalam Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia D itinjau dari Hukum Islam)*. Jakarta: kencana.
- Erlinpurwanita. 2012. “Dampak Fisik Dan Psikologis Pernikahan” *Blog Erlinpurwanita*.<http://erlinpurwanita.blogspot.co.id/2012/08/dampak-fisik-dan-psikologis-pernikahan.html>.
- Ghazaly, Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.

- H. Aminuddin dan Abidin Slamet. 1999. *Fiqih Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hafizh, iman dan qalani Ibnu hajar. 2008. *fathul Baarsyarah shahih al bukhari*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Hidayah, Rita Dan Mu'awanah, Elfi. 2009. *Bimbingan Konseling Islam Di sekolah Dasar*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hikmawati, Fenti. 2011. *Bimbingan Konseling*. Jakarta: Rajawali Pers.
- [https://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu\\_1\\_74.htm](https://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_1_74.htm).
- Kartono, Kartini. 2009. *Patalogi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Manrihu, Thayeb dan Abimanyu Soli. 2009. *Teknik Dan Laboratorium Konseling*. Makassar: Badan Penerbit UNM.
- Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Miazart.2011.“fungsidankegiatanbimbingandan”*BlogMiazart*.<http://miazart.blogspot.co.id/2011/02/fungsi-dan-kegiatan-bimbingan-dan.html>.
- Moloeng, J Lexy. 1993. *Metodologi Penelitian kualitatif* . Cet. IV; Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moloeng, J Lexy 2000. *Metodologi Penelitian kualitatif* . Cet. II; PT Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Papalia, Diane E. 2008. *Human Development(Psikologi Perkembangan)*. Jakarta: kencana.
- Psychologymania.2013.PengertianPacaran.<http://www.psychologymania.com/2013/01/pengertian-pacaran.html>.
- Rahayu.2015“FaktorfaktorPenyebabTerjadinya”*BlogRahayu*.<http://Rahayu03.infodanpengertian.blogspot.co.id/2015/05/faktor-faktor-penyebab-terjadinya.html>.
- Risnawahyuni.  
2013.”*makalahpsikologitentangkehamilan*”<http://.blogspot.com/08/makalah-psikologi-tentang-kehamilan-di.html>.
- Rumahsederhanauntukkita. 2019. [blogspot.com](http://blogspot.com).
- Sahrani, Sohari dan Tihami. 2010. *Fikih Munakahat (kajian fikih nikah lengkap)*. Jakarta: Rajawali Pers.



- Sarkawi. 2008. *Pembentukan Kepribadian Anak(peran moral,intelektual, emosional, dan sosial sebagai wujud integritas membangun jati diri)*. Jakarta: PT Bumi asakar.
- Sikologiagama.2012.PengambilanKeputusanPadaRemaja.<http://sikologiagama.blogspot.com/2012/05/pengambilan-keputusan-pada-remaja.html>..
- Soedarmadji, Boy dan Hartono. 2012. *Psikologi Konseling*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. 2002. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: CV Alfabeth.
- Syaikh Al-allamah Muhammad bin ‘abdurrahman Ad-Dimasqi. 2012. *fiqih empat mazhab*. Bandung: Hasim.
- Syarifuddin Amir. 2016. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Tohirin. 2008. *Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah Dan Madrasah(Berbasis Integrasi)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tutik Triwulan Titik. 2006. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: Presentasi Pustaka
- W.Sarlino, Sarlit. 2012. *Psikologi Remaja*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yatimin. 2003. *Etika Seksual Dan Penyimpangannya Dalam Islam(Tinjauan Psikologi Pendidikan Dari Sudut Pandang Islam)*. Pekanbaru: Amzah.
- Zainuddin dan Masyuri. 2008. *Metode Penelitian (Pendekatan Praktis dan Apikatif)*. Jakarta: Revika Aditama.
- Zhouletorjonk.2017.*Bimbingankonslingdalampendidikan*<http://zhouletorjonk.blogspot.com/p/bimbingan-konsling-dalam-pendidikan.html>.
- Zuhaili, Wahbah. 2007. *Fiqih Islam(Wa Adillatuhu)*. Jakarta: Gema Insani dan Darul fikhi.



***LAMPIRAN-LAMPIRAN***



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE PAREPARE**  
Alamat : JL. Amal Bakti No. 8 Soreang Kota Parepare 91132 ☎ (0421)21307  
Po Box : Website : www.iainparepare.ac.id Email: info.iainparepare.ac.id

Nomor : B 2275/In.39/PP.00.9/09/2018  
Lampiran : -  
Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.  
Kepala Daerah KAB. POLEWALI MANDAR  
Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
di  
KAB. POLEWALI MANDAR

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE PAREPARE :

Nama : HERLINA  
Tempat/Tgl. Lahir : LEKOPA'DIS, 25 Nopember 1993  
NIM : 13.3200.007  
Jurusan / Program Studi : Dakwah dan Komunikasi / Bimbingan dan Konseling Islam  
Semester : XI (Sebelas)  
Alamat : LEKOPA'DIS, KEC. TINAMBUNG, KAB. POLMAN

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah **KAB. POLEWALI MANDAR** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**"PERNIKAHAN OTTONG DAMPAK DAN SOLUSINYA (PERSPEKTIF BIMBINGAN KONSELING ISLAM) DI DESA LEKOPA'DIS KEC. TINAMBUNG KAB. POLEWALI MANDAR"**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **September** sampai selesai. Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

27 September 2018

A.n Rektor

Pt. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL)



H. Djunaidi



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl.Manunggal NO. 11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315

**IZIN PENELITIAN**

**NOMOR : 503/612/IPL/DPMPPTSP/X/2018**

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 atas Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Izin Penelitian;
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mamasa Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
  3. Memperhatikan :
    - a. Surat Permohonan Sdr (i) HERLINA
    - b. Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : B-627/Bakesbangpol/B.1/410.7/X/2018, Tgl. 05 Oktober 2018

**MEMBERIKAN IZIN**

Kepada :

<b>Nama</b>	: HERLINA
<b>NIM/NIDN/NIP</b>	: 13.3200.007
<b>Asal Perguruan Tinggi</b>	: IAIN PAREPARE
<b>Fakultas</b>	: -
<b>Jurusan</b>	: BIMBINGAN KONSELING ISLAM
<b>Alamat</b>	: DS. LEKOPADIS KEC. TINAMBUNG

Untuk melakukan Penelitian di Ds. Lekopadis Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar, terhitung mulai tanggal 08 Oktober s/d 08 November 2018 dengan Judul "PERNIKAHAN OTTONG DAMPAK DAN SOLUSINYA (PERSPEKTIF BIMBINGAN KONSELING ISLAM) DI DESA LEKOPA'DIS KEC. TINAMBUNG KAB. POLEWALI MANDAR".

Adapun Rekomendasi ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Pemerintah setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Penelitian kepada Bupati Polewali Mandar Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata Pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Izin Penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali Mandar  
Pada Tanggal, 08 Oktober 2018

a.n. **BUPATI POLEWALI MANDAR**  
Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



**Ir. BUDI UTOMO ABDULLAH, MM**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 19660520 199203 1 017

**Tembusan:**

1. Unsur Forkopinda di tempat;
2. Camat Tinambung di tempat.



**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
KECAMATAN TINAMBUNG  
DESA LEKOPADIS**

Alamat : jln. Mara'dia Pambusuang desa Lekopadis Kode pos. 91354

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 1157 / Ds-Lkpd / 12 / 2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MUDIR**  
Jabatan : Kepala Desa Lekopadis

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **HERLINA**  
Tempat/Tgl. Lahir : Lekopa'dis, 25 – 11 – 1993  
Jenis Kelamin : Perempuan  
NIM : 13.3200.007  
Asal Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pare-Pare  
Jurusan : Dakwah dan Komunikasi  
Alamat : Dusun IV Lawarang, Desa Lekopadis, Kec.  
Tinambung

Benar yang bersangkutan tersebut di atas telah selesai mengambil Data Penelitian pada Tanggal 10 Oktober sampai 25 November Tahun 2018 di Desa Lekopadis Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Lekopadis, 26 Desember 2018



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Sitti. Nuryati  
Umur : 35 th  
Jenis kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Aparat desa (kaur Administrasi )  
Alamat : Lawarang Desa Lekopa'dis

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Herlina** yang sedang melakukan penelitian, yang berkaitan dengan **"Pernikahan *Ottong* Dampak dan Solusinya (Perspektif Bimbingan Konseling Islam) di Desa Lekopa'dis Kec. Tinambung Kab. Polewali Mandar"**

Demikian surat wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 16 Oktober 2018

Narasumber,



Sitti. Nuryati

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. M. Yakub  
Umur : 60 th  
Jenis kelamin : Laki - Laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Dusun 1

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Herlina** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “**Pernikahan Ottong Dampak dan Solusinya (Perspektif Bimbingan Konseling Islam) di Desa Lekopa’dis Kec. Tinambung Kab. Polewali Mandar**”

Demikian surat wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, Oktober 2018

Narasumber,



H. M. Yakub

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Idris  
Umur : 67 th.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani (Pak Imam Dusun IV Lawarang  
Alamat : Lawarang.

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Herlina** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Pernikahan *Ottong* Dampak dan Solusinya (Perspektif Bimbingan Konseling Islam) di Desa Lekopa’dis Kec. Tinambung Kab. Polewali Mandar”

Demikian surat wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tinambung, Oktober 2018

Narasumber,



M. Idris



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Ruslan  
Umur : 36 th  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani (Imam Dusun III Pasarbaru)  
Alamat :

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Herlina** yang sedang melakukan penelitian, yang berkaitan dengan **“Pernikahan *Ottong* Dampak dan Solusinya (Perspektif Bimbingan Konseling Islam) di Desa Lekopa’dis Kec. Tinambung Kab. Polewali Mandar”**

Demikian surat wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, Oktober 2018

Narasumber,



Ruslan

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Abdul. Sahib  
Umur : 48th  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : ASN  
Alamat : Lekopa'dis

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Hertina** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "**Pernikahan *Ottong* Dampak dan Solusinya (Perspektif Bimbingan Konseling Islam) di Desa Lekopa'dis Kec. Tinambung Kab. Polewali Mandar**"

Demikian surat wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, Oktober 2018

Narasumber,



ABDUL SAHIB

## PEDOMAN WAWANCARA

- Judul Penelitian : Pernikahan *Ottong* Dampak dan Solusinya (Perspektif Bimbingan Konseling Islam) di Desa Lekopa'dis Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali mandar
- Lokasi Penelitian : Desa Lekopa'dis Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali mandar
- Objek Penelitian : Imam setempat dan Tokoh masyarakat
- Tempat Penelitian : Kantor Desa dan Rumah Imam setempat.

### PERTANYAAN

1. Apa yang Bapak/Ibu ketahui nikah *ottong* ?
2. Bagaimana proses nikah *ottong* bisa terjadi ?
3. Bagaimana dampak yang dialami/dirasakan oleh pihak keluarga yang mengalami nikah *ottong* ?
4. Apa dampak yang dirasakan oleh pelaku nikah *ottong* tersebut ?
5. Bagaimana pemecahan masalah dalam penanggulangan nikah *ottong* ?
6. Apakah nikah *ottong* tersebut sudah pernah terjadi dari dulu atau baru terjadi sekarang ?
7. Langkah-langkah apa saja yang telah diambil oleh para orangtua untuk mencegah terjadinya nikah *ottong* ?
8. Bentuk-bentuk solusi apa saja yang diberikan oleh Pak Imam dalam menangani masalah nikah *ottong* ?
9. Apakah orang-orang yang melakukan nikah *ottong* pernikahannya bertahan lama?

## DOKUMENTASI KEGIATAN

Gambar 1. Wawancara dengan Aparat Desa



Gambar 2. Wawancara dengan Pak Imam Dusun IV Lawarang



Gambar 3. Wawancara dengan Imam Dusun 1 Lekopa'dis



Gambar 4. Wawancara dengan Imam Dusun III Pasar Baru



Gambar 5. Wawancara Imam Dusun II Lekopa'dis





## BIOGRAFI PENULIS



**HERLINA**, Lahir pada tanggal 25 November 1993.

Anak ketigat dari enam bersaudara dari pasangan

Ibrahim dan Jamalia di Desa Lekopa'dis Sulawesi

Barat. Penulis mulai masuk pendidikan formal pada

Sekolah Dasar Negeri (SDN Inp.Tigas) 061

Pasarbaru pada Tahun 2000-2006 selama 6 Tahun,

Sekolah Menengah Pertama (SMPN) 4 Tinambung

pada Tahun 2006-2009 selama 3 Tahun, Kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah

Menengah Atas (SMAN) 1 Tinambung pada Tahun 2009-2012 selama 3 Tahun, pada

Tahun 2014 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Parepare dengan mengambil Jurusan Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Program Studi

Bimbingan Konseling Islam (BKI). Untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial, Penulis

mengajukan Skripsi dengan Judul **“PERNIKAHAN OTTONG DAMPAK dan**

**SOLUSINYA (PERSPEKTIF BIMBINGAN KONSELING ISLAM) di DESA**

**LEKOPA'DIS di KEC. TINAMBUNG KAB. POLEWALI MANDAR”**.